

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PILKADES
DI DESA SIDOREJO KECAMATAN PULOKULON
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna
memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

MUHAMMAD RIFAI 1902056100

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Rifai
Nim : 1902056100
Judul : "Penegakan Hukum Pelanggaran Pilkades di Desa Sidorejo Kecamatan
Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun 2018"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

6 Desember 2022


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2022.

Semarang, 21 Desember 2022

Ketua Sidang/Penguji I


Shulidin, S.H.I., M.H
NIP. 198005052016011901

Sekretaris Sidang/Penguji II


Dr. H. Agus Nurhidik, MA
NIP. 196604071991031004

Penguji Utama I



Hi. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama II



Wahidah, M.H
NIP. 199103172019032019



Pembimbing I


Dr. H. Agus Nurhidik, MA
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II


Ah. Masdar, S.H., M.H
NIP. 19760322016011901



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Rifai
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Rifai
NIM : 1902056100
Jurusan/prodi : Ilmu Hukum
Judul skripsi : Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Pilkades di Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Agus Nurbadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Ali Maskur, S.H., M.H
NIP. 19760322016011901

MOTTO

“Laws are valuable not because they are laws, but because there is good in them”

PERSEMBAHAN

Skripsi saya persembahkan untuk :

Almamaterku Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,

Orang tuaku, Bapak dan Ibu yang mempunyai pengorbanan luar biasa,

Desaku Sidorejo yang saya banggakan,

Dan Teman-teman seperjuangan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 November 2022



Muhammad Rifai

1902056100

ABSTRAK

Kepala Desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa telah mengatur tentang larangan dan sanksi dalam Pilkades. Namun dalam pelaksanaan pemilihan tersebut ditemukan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berakibat mengganggu kenyamanan ditengah masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai apa saja pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Sidorejo tahun 2018 dan Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, yaitu implementasi ketentuan hukum normatif secara *In action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi ditengah masyarakat. Sedangkan metode pengambilan data yang digunakan adalah interview (wawancara). Kemudian metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan teknik induktif. Analisis ini dimulai dari pengambilan data, Reduksi data, Verifikasi data, dan Pengambilan kesimpulan serta penyajian laporan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala desa seperti : money politic, kampanye sebelum waktu yang ditentukan, kampanye pada masa tenang, dan memanfaatkan kegiatan lain selain kegiatan khusus kampanye. *Kedua*, penegakan hukum dalam pelanggaran pilkades masih belum dilaksanakan sesuai dengan asas kepastian hukum, karena ditemukan fakta bahwa dari banyaknya pelanggaran yang terjadi tidak pernah diproses secara hukum oleh para penegak hukum. Lemahnya kedudukan dan kewenangan serta faktor tekhnokratis seperti minimnya sarana dan prasarana,

terbatasnya sdm, dan tingginya risiko yang diterima oleh penegak hukum menjadikan pelanggaran yang terjadi dalam Pilkades tidak pernah diproses secara hukum.

Kata kunci : *Pemilihan Kepala Desa, Pelanggaran dalam Pilkades, Penegakan Hukum*

ABSTRACT

The village head is a government administrator who is directly elected by the villagers. The Grobogan Regency Regional Regulation Number 6 of 2016 concerning Village Heads has regulated prohibitions and sanctions in Pilkades. This study discusses what violations occurred in the 2018 Sidorejo Village Head Election and how the law was enforced for these violations.

The research method uses empirical juridical methods, namely the implementation of provisions of normative law in action on certain legal events that occur in the middle Public. While the data collection method used is interview (Interview). Then the data analysis method used in this study is descriptive analysis with inductive techniques. This analysis starts with data collection, Data reduction, data verification, and drawing conclusions and presenting reports study.

The results of this study are first, violations still occur carried out by village head candidates such as money politics, campaigns ahead of time determined, campaigning during quiet times, and utilizing activities other than activities campaign specific. Second, law enforcement in pilkades violations is still lacking carried out in accordance with the principle of legal certainty, because it was found that from many violations that have occurred have never been legally processed by the Enforcers Law. Weak position and authority as well as technocratic factors such as the inimum facilities and infrastructure, limited human resources, and high risk accepted by Enforcers The law makes violations that occur in Pilkades never be processed in an independent manner law.

Keywords: Village Head Election, Violations in Pilkades, Law Enforcement

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun haturkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul “Penegakan Hukum dalam pelanggaran Pilkades di Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan tahun 2018” penyusun senantiasa diberi masukan dan nasehat oleh berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. Selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan mencurahkan pikirannya.
3. Segenap dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Segenap staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Kepada seluruh keluargaku, terutama orang tuaku yang tercinta. Ayahanda Wahyono bin Sadi dan Ibunda Sumirih binti Muslim, semoga kasih sayang Allah SWT selalu tercurahkan kepada mereka semua.
6. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT di dunia dan akhirat. Akhirnya harapan penyusun, semoga karya ilmiah ini diterima sebagai amal ibadah, bermanfaat kepada pembaca yang budiman.

Semarang, 29 November 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	8
E. Tinjauan pustaka	8
F. Metode penelitian	12
G. Sistematika penulisan	15

BAB II DASAR HUKUM PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Tinjauan umum tentang Desa	17
B. Pemilihan Kepala Desa	22
C. Larangan dan sanksi pada Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa	28
D. Teori Penegakan Hukum	31
E. Teori Kepastian Hukum	35

BAB III PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SIDOREJO

A. Lokasi penelitian	40
B. Pelanggaran yang terjadi dalam Pilkades Desa Sidorejo	55
C. Pandangan masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi dalam Pilkades	71

BAB IV PENEGAKAN HUKUM

- A. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam
Pilkades Desa Sidorejo75
- B. Penegakan Hukum dalam Pelanggaran
Pilkades87

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....96
- B. Saran.....99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup gotong royong, memiliki adat istiadatnya yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, desa harus mampu mewujudkan partisipasi dan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. Pelaksanaan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan dan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹ Dalam konteks Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dibedakan dengan kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara, sedangkan kelurahan adalah kesatuan administrasi pemerintahan

¹ Wahyudi Anggoro Hadi, *Jangan tinggalkan Desa*, Deepublish, Yogyakarta, 2018

yang di bawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dari kabupaten/kota.²

Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah kecil yaitu desa yang dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku dengan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan ketentuan tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab pada rakyat desa dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati/walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan informasi kepada rakyat tentang pokok-pokok pertanggungjawabannya. Masyarakat tetap diberi peluang untuk menanyakan lebih lanjut tentang pertanggungjawabannya. Demokrasi dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dimana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa. Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

² Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2011), hlm. 2.

Pemilihan Kepala Desa adalah sebuah pesta demokrasi di tingkat desa, dimana masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dengan memilih calon kepala desa yang menurut mereka dapat bertanggungjawab serta dapat mengemban amanah dari masyarakat. Melalui demokrasi, di desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan (desa), bukan elit atau penyelenggara pemerintahan desa.³ Demokrasi desa bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, (BPD) dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas. Setiap warga desa mempunyai hak menyentuh, membicarakan bahkan memiliki setiap barang maupun proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Desa tidak boleh dikungkung sebagai institusi parokhial (agama mupun kekerabatan) maupun adat, tetapi juga harus berkembang maju sebagai institusi dan arena publik.⁴

Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengatur secara tegas prinsip Pemilihan Kepala Desa. *Pertama*, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Kebijakan Pemilihan Kepala Desa serentak diterapkan dalam Perda. *Kedua*, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh

³ Amanulloh, Naeni. 2015. *Demokratisasi Desa*. Jakarta :Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia hal 10

⁴ Riana Revina dkk, Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam mewujudkan demokrasi desa di desa paulankecamatan colomadu kabupaten karanganyar, *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, no. 2, pp. 1-8, Aug. 2017. https://scholar.google.com/scholar?q=Revina+Riana*,+Retno+Saraswati,+Fifiana+Wisnaeni, di akses 04 juli 2022

penduduk desa. *Ketiga*, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁵ Namun adakalanya dalam proses politik tersebut terjadi beberapa pelanggaran dan sengketa. Seperti pelanggaran masa kampanye, pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Berawal dari pelanggaran dan sengketa tersebut menjadikan masyarakat terpecah belah. Asas-asas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat juga dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Dimana dalam peraturan pemerintah tersebut sama persis dengan asas-asas pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen. Dari sisi persyaratan pemilih juga dapat dikatakan sama antara pemilih pilkades (Pemilihan Kepala Desa), dan pemilih dalam pemilu, termasuk dalam mekanisme penggunaan dalam hak pilih, persyaratan dan tata cara pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan Panitia penyelenggaraan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 30 ayat (1) huruf (i) dijelaskan bahwa pelaksana kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta. Peraturan tentang Pemilihan Kepala Desa yang lebih spesifik mengatur dalam wilayah hukum Kabupaten Grobogan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 tahun 2016 tentang Kepala Desa. Dalam peraturan ini mengatur secara jelas proses Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai pada tahapan penetapan.

⁵ Pemilihan Kepala Desa” (On-line), tersedia http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahdesa-dan-peraturan-desa/kepaladesa/pemilihan-kepala-desa/ Diakses pada Tanggal 24 juni 2022

Selain dari beberapa kebijakan tersebut, kebijakan lainnya yang dapat dikatakan berkaitan dengan pemilihan kepala desa adalah kebijakan yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 149 ayat (1) dan ayat (2). Hal ini dapat digunakan sebagai landasan dalam menangani masalah pelaksana kampanye pemilihan calon Kepala Desa yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam pasal 30 ayat (1) pada poin (i). Dimana dalam pasal 149 ayat (1) KUHP tersebut berbunyi “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling paling besar empat ribu lima ratus rupiah”. Sementara ayat (2) berbunyi Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji mau disuap. Karena Pilkades ini tidak ada aturan yang mengatur politik uang. Adanya money politic dan penyuaipan, itu sudah jelas diatur dalam KUHP tersebut.

Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses yang harus diamankan, khususnya kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa. Sebagai umat islam perlu kita ketahui juga bahwa islam tidak hanya merupakan sistem kepercayaan dan sistem ibadah, namun juga sistem kemasyarakatan sehingga lebih tepat disebut sebagai *way of live* (cara bermasyarakat) bagi pemeluknya. Aspek kemasyarakatan ini terutama dalam bentuk seperangkat dalam hukum, yang merupakan komponen penting dalam pengaturan

posisi proses Pemilihan Kepala Desa sebagai wujud proses demokrasi di desa. Peran masyarakat harus dioptimalkan dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa karena ini erat kaitannya dengan harus dijadikannya kejujuran sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, dan lebih khusus lagi dalam mewujudkan proses demokrasi di pedesaan. Dari situlah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang orientasi masyarakat yang bisa menjadi potensi tersendiri bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia.

Sebagaimana telah diuraikan diatas maka, dalam penelitian ini yang berjudul “Penegakan hukum pelanggaran pilkades di desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun 2018” nantinya akan membahas mengenai apa saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pilkades di desa Sidorejo pada tahun 2018 dan bagaimana penegakan hukum dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan kepala Desa Sidorejo tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Sidorejo tahun 2018?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam pelanggaran-pelanggaran pemilihan kepala desa tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Sidorejo tahun 2018
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dari pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Sidorejo tahun 2018

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan tentang aturan larangan dan sanksi dalam Pemilihan Kepala Desa.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian diharapkan bisa menjadi referensi serta informasi agar masyarakat lebih memahami tentang aturan larangan dan sanksi dalam Pemilihan Kepala Desa.

E. Telaah Pustaka

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Andi Erwan, Eka Suaib, Arifin Utha dengan judul analisis kebijakan pengawasan terhadap Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Pembahasan dalam jurnal ini adalah mengenai kebijakan pengawasan terhadap pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Kolaka. Kesimpulan dari analisis ini ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya belum berjalan secara efektif karena belum ada kebijakan pengawasan yang jelas tentang pemilihan kepala desa serentak, khususnya yang mengatur tentang pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa serentak.⁷

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fanis Munandar dari Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul strategi penyelesaian konflik dalam Pemilihan Kepala Desa. Pembahasan pada skripsi ini berfokus pada konflik yang terjadi dalam pilkades, terkait bagaimana suatu

⁷ Andi Erwan dkk, Analisis kebijakan Pengawasan terhadap Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Jurnal Vol. 13 No, 1 (2022), <https://journal.uho.ac.id/index.php/publica/issue/view/4>, Di akses 19/11/2022

konflik itu muncul dalam suatu kelompok masyarakat pada saat Pemilihan Kepala Desa dan bagaimana Resolusi konfliknya.⁸

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Kenlies dan Sunarto dengan judul revitalisasi pendidikan politik melalui pembentukan kampung anti *money politic*. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik bagi warga desa cukup efektif karena terbukti menurunkan angka *money politic* dan berefek pada menurunnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta dapat menjaring pemimpin-pemimpin dan wakil rakyat yang kompeten dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan rakyat.⁹

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Brigita Raras dengan judul peran Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik pasca Pemilihan Kepala Desa Werot Tahun 2016. Dari jurnal tersebut diketahui bahwa timbulnya konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat dari fanatisme dan kerasnya pertentangan pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing dan telah melupakan nilai dari demokrasi serta melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam masyarakat desa. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Dari konflik

⁸ Fanis munandar, *strategi penyelesaian konflik dalam Pemilihan Kepala Desa*, universitas muhammadiyah mataram, 2019

⁹ Kenlies dan Sunarto, Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic. *JPPUMA : Jurnal ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Jurnal Vol. 7(2) (2019),

<https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/issue/view/287>, Di akses 19/11/2022

tersebut ditelaah peran dari kepala desa terpilih untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.¹⁰

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Andi Ali Said Akbar dkk, dengan judul evaluasi kelembagaan pengawasan pengawas dan saksi pada pilkades serentak Kab. Purbalingga 2018. Penelitian ini berfokus pada pengawas dan saksi pilkades yang tidak berperan maksimal mengawasi dan menindaklanjuti dugaan ketidakprofesionalan panitia dalam menjalankan proses pilkades. Banyak terjadi pelanggaran dalam pilkades, namun dalam hal penegakan hukum masih lemah karena kedudukan dan kewenangan dari pengawas pilkades kurang optimal serta masih jarang ditemui warga yang mau untuk menjadi saksi ketika ada permasalahan.¹¹

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Agus Sofyan dengan judul partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019. Dalam jurnal ini mencoba mencari tahu bagaimana partisipasi masyarakat diberbagai bidang dalam Pemilihan Kepala Desa mulai dari kampanye, penyampaian aspirasi sampai dengan kontrol terhadap pemerintah desa. Tujuan ditulisnya jurnal ini adalah untuk melihat seberapa besar antusiasme warga masyarakat terhadap pesta demokrasi tingkat desa yang digelar setiap 6 tahun sekali tersebut.¹²

¹⁰ Brigita Raras, peran Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik Pasca Pemilihan Kpepala Desa Werot Tahun 2016. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Jurnal Vol 7, No 1 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/issue/view/1600>, Di akses 19/11/2022

¹¹ Andi Ali dkk, Evaluasi kelembagaan pengawasan pengawas dan saksi pada pilkades serentak kab. Purbalingga 2018, *Prosiding Semnas LPPM Unsoed*, Jurnal Vol 10, No 1 (2020), <http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/1315/0>, Di akses 10/11/2022

¹² Agus Sofyan, Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019, *Jurnal*

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Elwan yang berjudul model dan dampak mobilisasi politik Pemilihan Kepala Desa. Dalam jurnal ini penulis mencoba mencari tahu sebab dan dampak yang timbul akibat mobilisasi politik pada Pemilihan Kepala Desa. Salah satu yang menjadi temuannya adalah bahwa mobilisasi itu mengakibatkan kurangnya partisipasi sesuai hati nurani oleh masyarakat akan tetapi partisipasi itu dilakukan karenafaktor mobilisasi yang dilakukan oleh pihak yang memobilisasi.¹³

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Magda ilona dkk dengan judul politik dan tradisi: politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa. Jurnal ini ditulis untuk mengetahui tindakan rasional masyarakat desa Kedungjati mengenai penerimaan politik uang. Karena pada pemilihan sebelumnya Pemilihan Kepala Desa Kedungjati dimenangkan oleh calon dengan politik uang paling sedikit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan masyarakat desa Kedungjati menerima politik uang didasari oleh tindakan rasional tujuan. Masyarakat menganggap politik uang sebagai tradisi. Masyarakat desa Kedungjati akan datang ke TPS dengan membawa uang sanga atau uang pemberian calon. Politik uang diterima karena anggapan bahwa menolak rejeki bukanlah hal yang baik. Sejak awal masyarakat telah mengetahui adanya motif dan tujuan dari calon. Namun di sisi lain, masyarakat telah memiliki kriteria calon sendiri tanpa paksaan dari politik uang.¹⁴

Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Jurnal Vol. 8 No, 1 (2021),
https://scholar.google.com/scholar?cites=15027328106088856989&as_sdt=2005&scioldt=2007&hl=en, Di akses 13/11/2022

¹³ Elwan Muhammad, Model dan dampak mobilisasi politik Pemilihan Kepala Desa, *Jurnal Publicuho*, Jurnal Vol.1 No.4. Januari 2019,
<http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO>, Di akses 19/11/2022

¹⁴ Magda ilona dkk, Politik dan Tradisi: Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa, *Jurnal ISIP: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Jurnal Vol 17, No 2 (2020),
<https://ejournal.iisip.ac.id/index.php/jisip/article/view/46/0>, Di akses 19/11/2022

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan, yaitu orang yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa. Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian ini tidak didasarkan ke pada peninjauan satu disiplin ilmu hukum saja, tetapi didasarkan kepada perspektif dari disiplin ilmu lain yang relevan. Yakni dengan cara mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁶ Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan menentukan, memilih dan memilah data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. *Kedua*, penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁷ Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data melalui wawancara yaitu jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.¹⁸ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹⁹ Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 192.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*, (Jakarta: PTRineka Cipta, 2002), Cet. 12, hlm.107.

¹⁸ Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode penelitin survei*, (Cet.XIX: Jakarta: LP3ES, 2008), hlm, 192

¹⁹ Abu Achmadi dan kholid narkubo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm, 192.

bertatap muka secara fisik dan bertanya jawab dengan warga masyarakat serta orang-orang yang pernah terlibat dalam Pemilihan Pilkades.

4. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara dengan sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.²⁰ Orang-orang yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Desa, tokoh masyarakat kemudian warga masyarakat merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan lain seperti Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 tahun 2016 tentang Kepala Desa, Permendagri Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa serta Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai payung hukum desa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi hukum yang dikategorikan ke dalam dokumen tidak resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta menentukan metode penelitian dan analisis bahan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm, 25.

hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.²¹ Bahan hukum sekunder meliputi:

- a) Buku-buku teks literatur hukum
- b) Kamus hukum
- c) Jurnal hukum
- d) Skripsi

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²² Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan teknik induktif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik bidang-bidang tertentu secara factual dan cermat dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena. Analisis ini dimulai dari pengambilan data, Reduksi data, Verifikasi data, dan Pengambilan kesimpulan serta penyajian laporan penelitian.²³

Dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara, maka dapat dianalisis dan memperoleh gambaran mengenai Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Pilkada di Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang penulis

²¹ Ibid., hlm. 54

²² Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

²³ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1993), 228.

sampaikan. Maka dipandang perlu kiranya penulis untuk memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang desa, Pemilihan Kepala Desa, larangan dan sanksi dalam pilkades serta teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum.

BAB III : Profil desa, pelanggaran yang terjadi dalam Pilkades desa Sidorejo tahun 2018, pandangan masyarakat tentang pelanggaran dalam pilkades.

BAB IV : Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pilkades desa Sidorejo, penegakan hukum dalam pelanggaran pilkades.

BAB V : Penutup, yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Tinjauan umum tentang Desa

1) Pengertian Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *”Zelfbesturende landschappen”* dan *”Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dengan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberi jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Perumusan secara formal desa dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dikatakan bahwa desa adalah “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahannya terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri

²⁴ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²⁵ Didalam Pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah “kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten”.²⁶

Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan

²⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

²⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²⁷ Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, kata kuncinya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Artinya desa itu memiliki hak otonomi. Hanya saja, otonomi desa disini berbeda dengan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintahan provinsi, kota dan kabupaten, tetapi otonominya hanya sebatas pada asal usul dan adat istiadat. Dengan kata lain, otonomi berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat tersebut mengandung pengertian otonomi yang telah dimiliki sejak dahulu dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan. Sementara otonomi yang dimiliki pemerintah kota/kabupaten ditentukan berdasarkan undang-undang.²⁹ Contoh urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten, diantaranya: urusan pendidikan dan

²⁷ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

²⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁹ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2014

kebudayaa, kesehatan, pertanian, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan desa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) paling sedikit terdiri atas: sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, dan pengembangan peran masyarakat desa.³⁰

2) Pemerintahan Desa

Menurut S. Pramudji pemerintahan dapat diartikan secara luas dan sempit. Pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit ialah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Pendapat yang sama disampaikan oleh Ramlan Subakti yang menjelaskan, bahwa pemerintahan dalam arti luas itu menyangkut fungsi utama dalam penyelenggaraan negara yaitu: fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit yaitu: hanya menjalankan fungsi eksekutif saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan pemerintahan adalah penyelenggaraan tugas serta kewenangan yang dilakukan oleh organ atau lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mencapai tujuan negara.³¹

Bertitik tolak pada pengertian desa dan pemerintahan desa seperti tersebut diatas, maka pemerintahan desa mempunyai pengertian sendiri

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³¹ *Ibid.*,

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa merupakan wahana politik yang paling dekat yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai bagian dari birokrasi negara memiliki sejumlah tugas kenegaraan seperti menjalankan birokratisasi di tingkat desa, melaksanakan program-program pembangunan, dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sekitarnya. Sedangkan tugas pokok pemerintah desa antara lain melaksanakan urusan pemerintah (baik urusan rumah tangga maupun umum), pembangunan desa, pelayanan publik, dan pembinaan masyarakat berdasarkan kewenangannya serta menjalankan tugas-tugas pembantuan dari tata pemerintahan di atasnya.³²

Karena penyelenggaraan pemerintah desa yang dilakukan pemerintah desa adalah yang terdekat dengan masyarakat, sehingga secara normatif masyarakat dapat berpartisipasi dan bersentuhan langsung dengan proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Perangkat desa selalu dianggap sebagai “pamong desa” sehingga diharapkan dapat menjadi pelindung dan pengayom warga desa. Pamong desa beserta para elite desa lain yang ditokohkan, dituakan, atau dipercaya oleh warga desa untuk mengelola kehidupan privat dan publik desa. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu

³² Yahnu Wiguno Sanyoto, *Penguatan kapasitas masyarakat dan tata kelola Pemerintahan Desa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020

perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, kepala desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya pemerintahan desa menganut beberapa asas yaitu: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Dalam menjalankan pemerintahan desa kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari: Sekertaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.

B. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa merupakan wujud implementasi demokrasi tingkat desa yang dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pemilihan secara serentak menurut Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah “dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun”. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan

Dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 bahwasanya yang dimaksud dengan tahapan persiapan adalah sebagai berikut:

- a) pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b) pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c) laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d) perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e) persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

b. Pencalonan

Dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (3) bahwasannya yang dimaksud dengan tahapan pencalonan adalah terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c) penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;

- d) penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- e) pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f) masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

c. Pemungutan Suara

Pemungutan suara merupakan proses pengambilan keputusan oleh pemilih atau pemberi amanat kepada yang dirasa mampu untuk dapat mengemban amanah tersebut. Adapun tahapan dalam pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 ayat (4) terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- a) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b) penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c) dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

d. Penetapan

Yang dimaksud dengan penetapa dalam hal ini terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- a) laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b) laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
- c) bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh)

- hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d) bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pejabat lain yang ditunjuk oleh pada huruf d tahapan penetapan kepala desa di atas adalah wakil bupati/wali kota atau camat (atau nama lainnya). Dalam hal terjadi perselisihan karena hasil pemilihan kepala desa, maka bupati /wali kota wajib menyelesaikannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali mendapat jatah cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan calon kepala desa terpilih. Saat kepala desa cuti, maka yang bertugas untuk melaksanakan semua tugas dan kewajiban kepala desa adalah Sekretaris desa. Sedangkan, Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Jika pegawai negeri sipil terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, maka yang bersangkutan akan dibebastugaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa hingga terpilihnya kepala desa yang baru. Tugas perangkat desa tersebut

dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.³³

Kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan adapun syarat sebagai pemilih menurut Pasal 35 ayat (1) adalah penduduk desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Adapun maksud dari beberapa sifat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Langsung, memiliki makna bahwa pemilihan dilakukan secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- b. Umum, memiliki makna bahwa pemilihan dilakukan oleh mereka yang memiliki hak suara.
- c. Bebas, memiliki makna bahwa pemilihan dilakukan secara bebas tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun.
- d. Rahasia, memiliki makna bahwa pemilihan dilakukan secara rahasia dan hanya pemilih saja yang mengetahui siapa yang dipilih.
- e. Jujur, memiliki makna bahwa pemilihan dilakukan secara demokratis dan sesuai dengan aturan yang ada.
- f. Adil, memiliki makna bahwa pemilihan umum dilakukan dengan perlakuan yang sama terhadap siapapun.

Kemudian apabila seseorang ingin menjadi calon kepala desa harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:

³³ Adira Fairus, *Mengenal desa dan Pemerintahan desa*, Pixelindo, Jogjakarta, 2020

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.³⁴

C. Larangan dan sanksi pada Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 tahun 2016

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan ditingkat desa, bagi masyarakat desa pemilihan kepala desa memiliki dampak yang luar biasa. Karena secara langsung masyarakat berhadapan dengan calon maupun tim sukses dari calon tersebut, oleh karena itu dimungkinkan terjadi gesekan yang sangat kuat antar warga dengan calon ataupun antar warga satu dengan yang lainnya. Gesekan tersebut bisa terjadi karena perbedaan pandangan terhadap salah satu calon maupun perbedaan tujuan untuk kemajuan desanya tersebut. Dalam konteks demokrasi kebebasan dalam menyatakan pendapat menjadi hak fundamental setiap individu masyarakat. Dari hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya konflik, dibuatlah aturan-aturan dalam proses pemilihan kepala desa yang tujuannya adalah untuk menjaga terselenggaranya proses demokrasi yang baik, mencapai tujuan daripada pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil serta mencegah konflik dalam pemilihan kepala desa yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Beberapa larangan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 tahun 2016 tentang kepala desa sebagai berikut:

1. Larangan bagi bakal calon kepala desa
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1), (2), (3), dan (4) yaitu:
 - 1) Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa dilarang memberikan sesuatu baik

³⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

langsung maupun tidak langsung kepada Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa lainnya, Panitia Pemilihan dan/atau pemilih dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Kepala Desa.

- 2) Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dalam Pemilihan Kepala Desa.
- 3) Dalam hal Calon Kepala Desa memalsukan persyaratan/keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemungutan suara, maka Panitia Pemilihan berhak menyatakan Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa tersebut gugur.
- 4) Dalam hal pemalsuan persyaratan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan sah, maka Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian disebutkan juga dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d) menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e) mengganggu ketertiban umum;
 - f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
 - h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i) membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
 - j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
 - k) melakukan Kampanye pada masa tenang.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a) kepala desa;
 - b) perangkat desa; dan/atau
 - c) anggota BPD;
 - d) Larangan bagi Panitia
2. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) yaitu:
- 1) Dalam hal Panitia Pemilihan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku

bagi Pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Larangan bagi pemilih
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2), (3), dan (4) yaitu:
 - 2) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan yang bersangkutan belum menggunakan hak pilihnya sendiri, maka kepada yang bersangkutan dan orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya.
 - 3) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya sendiri, maka kepada orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya.
 - 4) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya digunakan, maka hak pilihnya tetap dianggap sah dan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga

dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum.³⁵

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.³⁶ penegakan hukum itu dapat ditinjau dari dua sudut yaitu sudut objeknya dan sudut subjeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 175

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, DI akses 17/12/2022

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian pejabarann nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, ada lima faktor yang mempengaruhi dan menentukan efektivitas penegakan hukum³⁷, antara lain:

Pertama, faktor hukumnya sendiri. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, antara lain: tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan, dan adanya ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan suatu aturan dapat ditafsirkan secara luas sekali dan kurang tepat. *Kedua*, faktor penegak hukumnya. Penegak hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum apabila terdapat kesenjangan antara peranan yang seharusnya dilakukan (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) dengan peranan yang sebenarnya dilakukan (perilaku nyata penegak hukum). Dalam kenyataannya, sangat sulit untuk menerapkan peranan yang seharusnya dalam perilaku nyata, karena penegak hukum juga dipengaruhi hal-hal lain, seperti interest group atau public opinion yang dapat mempunyai dampak negatif atau positif. *Ketiga*, faktor sarana dan fasilitas. Penegakan hukum dalam hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor sarana dan fasilitas. Keberadaan sanksi, keseluruhan proses penanganan perkara, beserta teknologi deteksi kriminalitas termasuk dalam faktor ini. Selain itu,

³⁷ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

masuk sumber daya dalam berbagai bentuk yang diberikan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan pelanggaran hukum juga sangat menentukan kepastian dan kecepatan dalam penegakan hukum, sehingga diharapkan dapat secara efektif dan efisien mengurangi pelanggaran hukum. *Keempat*, faktor masyarakat. Kompetensi hukum harus dimiliki oleh masyarakat agar masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum, serta dapat mengetahui upaya-upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka. *Kelima*, faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Hukum pada dasarnya harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, agar hukum tersebut dapat berlaku secara efektif.

Namun, selain kelima faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu (i) pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan

pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*), dan (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*)

Dalam hal penegakan hukum dalam Pemilihan Kepala Desa, Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukanlah hal yang mudah.³⁸

E. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah *Scherkeit des rechts selbst* (kepastiaan hukum tentang hukum itu sendiri). Menurutny terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan kepastian hukum yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah sebuah aturan tertulis (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.

38 Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, Jakarta, Kompas Di akses 17/12/2022

- d. Hukum positif tidak boleh sering untuk dirubah.³⁹

Pendapat lain dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis oleh Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna yaitu:

- a) Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b) Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi, kepastian hukum tidaklah berupa pasal dalam UU.⁴⁰

Kemudian menurut Jan Michael Otto kepastian hukum didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena negara.

³⁹ Achmad Ali, *Mengungkap teori hukum (Legal Theori) & Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 292-293

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, kencana prenada media group, Jakarta, 2008, hlm 137

- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan.⁴¹

Dari beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut dijalankan dengan baik secara konsisten dan kepastian hukum menghendaki kodifikasi atas aturan tersebut yang disahkan oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang menjamin adanya kepastian hukum bahwa hukum tersebut harus ditaati.

Ajaran kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui tujuan serta makna dari hukum itu sendiri dan apabila sudah seperti itu kepercayaan masyarakat terhadap suatu hukum akan menurun sehingga dapat mengakibatkan hukum tidak lagi dipakai sebagai suatu pedoman berperilaku. Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam sebuah bentuk perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja.

⁴¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta 2011

Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas yaitu: kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan hukum. Hukum itu dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan. Pencapaian kepastian hukum itu terbagi atas dua unsur utama yaitu: *Pertama*, hukumnya (undang-undang) itu sendiri. Dalam arti, hukum harus tegas dan tidak boleh multitafsir. Kemudian yang *Kedua*, kekuasaan itu sendiri, yang memberlakukan hukum. Dalam arti, kekuasaan itu tidak boleh secara semena-mena menerapkan hukum yang retroaktif, dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas. Kemudian diikuti dengan struktur kekuasaan yang berdasar *trias politica*, sehingga bisa menjamin kepastian hukum.

Ide kepastian hukum itu hanya mungkin bisa dicapai, diantaranya, melalui perumusan kaidah hukum yang positivistic. Padahal bagi Teori hukum kritis, perumusan yang positivistic hanya mungkin terjadi melalui proses reifikasi. Salah satu contoh utama dari reifikasi itu adalah diterimanya asas *ignorantia iuris neminem excusat*, yang artinya “ketidaktahuan seseorang

terhadap undang-undang tidak memaafkan". Prinsip ini mensyaratkan bahwa seseorang dianggap mengetahui hukum setelah hukum itu diumumkan melalui lembaran negara atau berita negara.⁴² Terlepas dari kenyataan bahwa orang-orang tertentu belum membacanya. Dengan prinsip demikian risikonya adalah, setiap ketentuan hukum dinyatakan berlaku resmi hanya mungkin berkat struktur kekuasaan yang ada, bukan berkat persetujuan individu-individu.

Prinsip ini diadakan untuk menambal kelemahan dari positivisme hukum yang secara sengaja menghindari diri dari sebuah kenyataan bahwa tidak semua orang mengetahui hukum. Prinsip yang positivistic ini dengan demikian sengaja melarikan dari suatu kenyataan bahwa ada banyak faktor empiris yang membuat seseorang itu tidak mengetahui adanya hukum, misalnya faktor kultural, pendidikan, bahasa dan lain-lainnya yang membuat seseorang itu sukar memahami hukum, selain faktor geografis yang membuat seseorang itu jauh dari akses informasi dan lainnya. Dari sekian faktor yang menghambat seseorang untuk mengetahui hukum, dan ini yang paling laten hubungannya dengan hukum sebagai sebuah teks yang positif adalah bahasa. Retorika formal yang ada dalam bahasa malah melahirkan kontradiksi-kontradiksi. Ini artinya bahasa seberapapun sempurnanya, tidak akan bisa menggambarkan secara utuh, tanpa memberikan implikasi yang kontradiktif terhadap realitas individual maupun sosial.⁴³

⁴² Maria Faria Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya*, Kanisius, Jogjakarta, 1998

⁴³ E Fernando M Manullang, *Legisme, legalitas dan kepastian hukum*, Kencana, Jakarta, 2017

BAB III

PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SIDOREJO

A. Profil Desa

Lokasi penelitian yang dilakukan terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Dilihat dari peta Kabupaten Grobogan, Kecamatan Pulokulon terletak diantara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah Barat ke Timur. Letak geografisnya antara 110o15' BT—111o25' BT dan 7o LS—7o30' LS. Mayoritas penduduk Kecamatan Pulokulon beragama Islam, yaitu sebesar 99,60 persen. Pemeluk Kristen Protestan sebesar 0,35 persen, Katholik 0,04 persen, sedangkan Hindu dan Budha 0,01 persen. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya jumlah tempat Ibadah pada masing-masing agama, itupun tidak tersebar dengan merata di beberapa Desa.

Kecamatan Pulokulon merupakan salah satu diantara Kecamatan penghasil padi terbesar di Kabupaten Grobogan. Untuk itu produktifitas padi, khususnya padi sawah perlu terus ditingkatkan. Produksi padi sawah di Kecamatan tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan demikian juga dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup besar. Kenaikan yang cukup besar juga dialami pada tahun 2014 produksi padi sawah sekitar 34,477 ribu ton, sedangkan tahun 2015 sekitar 40,929 ribu ton. Disamping produksi padi, produksi palawija di Kecamatan Pulokulon juga merupakan penyumbang terbesar produksi palawija di Kabupaten Grobogan. Jagung, kedelai dan kacang hijau merupakan andalan di Kabupaten Grobogan. Produksi

jagung menurun dari tahun 2013-2014, meskipun pada tahun 2014-2015 sedikit mengalami kenaikan. Peningkatan produksi jagung tidak terlepas dari dibukanya lahan hutan negara yang bisa dimanfaatkan untuk ditanami jagung.

Desa Sidorejo berada pada ketinggian 50 meter diatas permukaan laut dengan rata-rata suhu mencapai 29°C. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai Petani, desa sidorejo memiliki tanah bengkok seluas 49,972 Ha dan tanah kas desa seluas 15,821 Ha. Dengan besaran luas tanah tersebut cukup memikat antusias warga untuk menjadi bagian dari pemerintah desa agar mendapat bagian dari tanah bengkok tersebut. Desa Sidorejo memiliki 10 dusun yang terdiri dari : Sidorejo, Jetis, Trembes, Ngrandu, Gabluk, Klinden, Mojolasan, Pucang, Semen, Suson. Desa Sidorejo memiliki 9.852 jiwa penduduk yang terdiri atas 4.862 jiwa laki-laki, 4.990 jiwa perempuan dan 3.442 Kepala Keluarga Dengan jumlah RW sebanyak 11 dan jumlah RT sebanyak 66. Desa Sidorejo terletak 4 km dari Kantor Kecamatan Pulokulon, 49,7 km dari Ibukota Kabupaten Grobogan.⁴⁴

Secara administrasi batas-batas wilayah Desa Sidorejo sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Tuko.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Simo Kec. Kradenan dan Desa Mlowo
- Timur berbatasan dengan : Desa Crewek dan Pakis Kec. Kradenan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Jatiharjo Kec. Pulokulon.

⁴⁴ Arsip Desa Sidorejo : 12/09/2022

1. Pemerintahan Desa Sidorejo

Dalam struktur pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dalam menjalankan pemerintahan, Kepala Desa dibantu Sekretaris Desa, Kepala Urusan (KaUr) dan Kepala Seksi (KeSi). Berikut susunan pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun 2022 :

No	Nama	Jabatan
1	Kusni S.Pd	Kepala Desa
2	Darto	Sekretaris Desa
3	Hartono	KaUr Tata Usaha dan Umum
4	Nathania Ernestinawati S.Kom	KaUr Keuangan
5	-	Kepala Urusan Perencanaan
6	Mugiyono	KeSi Pemerintahan
7	Erwana	KeSi Kesejahteraan
8	Suroso	KeSi Pelayanan

1) Kepala Desa

a. Cara pemilihan

Proses masa pencalonan, sebagai berikut:

- a) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- b) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

- c) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- d) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.⁴⁵

Pengisian Kepala Desa dilakukan melalui pemilihan secara langsung. Kandidat yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa dan dilantik oleh Bupati. Warga desa Megonten yang ingin menjadi calon Kepala Desa mendaftarkan diri ke panitia pemilihan Kepala Desa, kemudian ada penyaringan, dimana penyaringan ini adalah proses seleksi terhadap bakal calon Kepala Desa Megonten yang dilakukan oleh panitia pemilihan. Calon Kepala Desa dalam rangka meyakinkan para pemilih akan menawarkan visi, misi, dan program, selanjutnya dalam pemilihan Kepala Desa ini ditunjang dengan adanya tim pelaksana kampanye yang bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Adapun tata cara pemilihan kepala desa dan pengisian perangkat desa menggunakan aturan yang dibuat pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan instruksi dari pejabat pemerintahan Kabupaten Grobogan. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa Sidorejo dari calon yang memenuhi syarat. Syarat-syaratnya sebagai berikut:

⁴⁵ Pasal 32 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

- a) warga negara Republik Indonesia;
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k) berbadan sehat;
- l) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- m) tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa; dan
- n) bebas narkoba.⁴⁶

b. Tugas

Disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 tahun 016 tentang Kepala Desa bahwasannya : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.⁴⁷

c. Kewenangan

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d) Menetapkan Peraturan Desa.
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h) Membina dengan serta meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

⁴⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 tahun 2016 tentang Kepala Desa

⁴⁷ *Ibid.*,

- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

2) Sekertaris Desa

a. Cara pemilihan

Sekertaris Desa pada masa orde baru (1966-1998 M) merupakan orang yang diangkat oleh kepala desa. Begitu juga yang saat ini masih diterapkan pada Desa Sidorejo Pemilihan Sekretaris Desa ditunjuk langsung oleh Kepala Desa.

b. Tugas

- a) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan kesekretariatan Desa.
- b) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

⁴⁸ *Ibid.*, Ayat (2)

- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.⁴⁹

3) Kepala Urusan

a. Cara pemilihan

Kepala Urusan merupakan orang-orang dekat yang ada hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa

⁴⁹ Pasal 7 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Sidorejo maupun tim sukses dari kepala desa yang terpilih. Semua Kepala Urusan diangkat langsung oleh Kepala Desa dengan cara tes yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa.

b. Tugas

Dikarenakan ada beberapa Kepala Urusan di desa Megonten, maka tugas Kepala Urusan akan disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Ada Kepala Urusan pemerintahan, pelayanan dan kesejahteraan.⁵⁰

4) Kepala Dusun

a. Cara pemilihan

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja. Wilayah kerja dimaksud dapat berupa dusun atau nama lain. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.⁵¹

Pada saat ini proses pemilihan kepala dusun melalui proses tes yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, namun faktanya yang terpilih menjadi kepala dusun adalah mereka yang dekat dengan kepala desa, baik itu hubungan kekerabatan maupun tim sukses.

⁵⁰ Wawancara dengan Sugiman selaku Politikus, 11/09/2022

⁵¹ Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

b. Tugas

Tugas kewilayahan (Kepala Dusun) meliputi:

- a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Pelaksanaan pembangunan desa
- c) Pembinaan kemasyarakatan desa
- d) Pemberdayaan masyarakat desa.⁵²

5) BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Dalam pemerintahan Desa selain Kepala Desa dan Perangkat Desa, juga dibantu oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

a. Cara pemilihan

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.⁵³ Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua Rukun Warga, Pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Di desa Sidorejo cara pemilihan anggota BPD sesuai dengan aturan yang berlaku dengan wakil dari tokoh-tokoh masyarakat maupun ketua Rukun Warga.

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Pasal 29 Peraturan Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa

b. Tugas

Tugas-tugas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai berikut:

- a) Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b) Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat
- c) Mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka menetapkan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa.

c. Fungsi :

- a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁵⁴

d. BPD berhak :

- a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁵⁵

⁵⁴ Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 22

2. Pekerjaan penduduk desa Sidorejo

1) Karyawan

Penduduk desa Sidorejo yang bekerja sebagai karyawan pabrik di daerah Wirosari yang pada saat ini hanya ada 1 pabrik besar yang mampu menampung masyarakat sekitar dengan jumlah karyawan sekitar 12.000 jiwa. Mereka berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk sampai ditempat kerja. Beberapa dari mereka ada yang sudah kawin dan belum kawin. Rata-rata mereka berangkat pagi dan pulang ke rumah lagi pada sore hari. Kehidupan setiap hari berlangsung seperti itu dengan mempunyai hari libur pada hari minggu dan jika suami bekerja sebagai karyawan pabrik juga maka biasanya berangkat berboncengan dengan istrinya, sehingga dapat menghemat biaya transportasi dengan mendapatkan gaji berdua untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas dari mereka yang bekerja sebagai karyawan di pabrik masih usia di bawah 40 tahun, ketika usia lebih dari itu kebanyakan memilih pekerjaan lain seperti halnya membuka toko di rumah/bertani di sawah dan buruh harian.

2) Wiraswasta

Warga desa yang berwiraswasta ada beberapa yang berjualan kebutuhan pokok dengan mempunyai toko di depan rumah maupun makanan anak-anak sekitar rumahnya seperti halnya sosis bakar/bakso bakar ataupun somay. Beberapa warga juga ada yang berjualan kebutuhan pokok seperti halnya daging/sayuran yang diambil dari pasar Tuko dengan berkeliling menggunakan sepeda motor sampai ke tetangga desa. Ada juga yang berwiraswasta dengan memproduksi bahan bangunan seperti halnya pembuatan

Paving, sumur bis, ataupun bahan dasar pondasi rumah. Dari pekerjaan masyarakat tersebut, mereka memperoleh keuntungan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

3) Petani

Sebagai petani ialah pekerjaan mayoritas warga desa Sidorejo laki-laki maupun wanita dikarenakan sebagian besar wilayahnya berupa persawahan dan turun temurun dari orang tua masing-masing pada zaman dahulu yang bercocok tanam sebagai petani. Dalam pertanian tersebut mayoritas petani menanam padi dua kali pada musim penghujan dalam setahun selebihnya biasa ditanami dengan palawija. Selain daripada itu terdapat juga beberapa masyarakat yang menanam Tembakau, buah-buahan seperti semangka ataupun melon.

Beberapa waktu belakangan ini warga desa Sidorejo yang bekerja sebagai petani mulai berinovasi dengan mencoba untuk memvariasi tanaman yang mereka tanam. Beberapa ada yang menanam sayuran seperti halnya cabe merah, bawang merah, tomat, sawi dan lain-lain dikarenakan harga penjualan cabe merah serta sayuran lebih banyak laku dipasaran dan masa panennya lebih cepat jika dibandingkan dengan padi dan kacang hijau sehingga petani mempunyai penghasilan yang cukup untuk setiap harinya.

4) Pertukangan

Warga desa yang menjadi tukang kayu maupun tukang batu merupakan orang-orang yang terbiasa ikut membangun rumah dan orang-orang yang memang dari mudanya mempunyai bakat turun temurun dari orang tuanya maupun orang-orang yang

pada masa mudanya merantau ke Jakarta/luar jawa untuk ikut dalam pembangunan proyek gedung-gedung sehingga ketika mereka sudah pulang dan berumah tangga di desa memiliki keahlian dalam hal pembangunan rumah. Pekerjaan ini dapat dibilang pekerjaan yang cukup tua bagi masyarakat desa Sidorejo ataupun dalam skala yang lebih luas yaitu masyarakat Kabupaten Grobogan, karena memang sudah dari dahulu masyarakat mengandalkan pekerjaan ini untuk dapat menghidupi keluarga mereka.

Semakin bertambahnya waktu karena terbiasa menjadi tukang maka semakin lama akan lebih pandai dalam urusan pembangun rumah warga sekitar, sehingga dengan bekerja menjadi tukang akan dapat menghasilkan uang sekitar Rp.120.000/hari. Bahkan cukup banyak juga warga yang akhirnya bisa menjadi kontraktor atau yang biasa disebut dengan Pemborong di beberapa kota atau bahkan sampai diluar pulau. Sebagian warga yang merasa tidak mampu meninggalkan keluarganya untuk merantau, memilih untuk menjadi tukang dikampungnya sendiri. Jadi, Setiap ada warga desa yang akan mendirikan rumah, maka tukang yang ada dikampung tersebut akan diminta jasanya dalam pembangunan rumah dan mendapatkan bayaran sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.

5) Buruh tani

Bekerja sebagai buruh tani rata-rata dari kalangan menengah ke bawah dari warga desa Sidorejo yang kebanyakan hanya memiliki sawah/tanah yang tidak luas, sehingga mereka bekerja sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan pekerjaan tersebut dirasa tidak cukup berat karena tidak jauh rumah mereka. Dalam bekerja sebagai buruh tani ada yang bekerja di sawah tetangganya sendiri dan bahkan ada yang sampai

ke luar kota seperti Kota Sragen dan Pati. Masyarakat yang menjadi buruh tani diluar kota biasanya pada masa panen, mereka bekerja sebagai pemanen padi atau yang biasa masyarakat sebut sebagai blower dan sebagian juga ada pada masa tanam untuk membajak sawah. Dalam bekerja sebagai buruh tani diluar kota biasanya masyarakat bisa memperoleh upah sekitar Rp. 150.000 – Rp. 200.000 dalam sehari.

6) Pensiunan

Warga desa Sidorejo yang merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya beberapa orang saja, rata-rata pensiunan dari guru Sekolah Dasar (SD) dan guru Sekolah Menengah Pertama (SMP). Setelah mereka pensiun dari pekerjaan menjadi guru, sebagian besar mereka beraktivitas memelihara ayam, burung atau hewan lain yang tujuannya bukan hanya karena uang akan tetapi lebih kepada hobi dan hiburan dimasa tua. Selain itu mereka biasanya menghabiskan masa tua bersama keluarga serta cucu-cucunya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Selain memelihara hewan ternak, ada juga yang membuka toko kecil di depan rumahnya untuk mendapatkan tambahan penghasilan selain pendapatan dari gaji pensiunan yang didapatkan setiap bulan.

8) Jasa

Dari beberapa pekerjaan warga desa Sidorejo di atas ada juga yang bekerja sebagai jasa truk maupun penyewaan mobil. Selain sebagai penjual jasa juga mereka biasanya mempunyai lahan sawah walaupun tidak luas, baik lahan sawahnya sendiri maupun lahan sawah yang disewa dari tentangga atau dari tanah kas desa maupun tanah Bengkok. Truk yang disewakan biasanya digunakan untuk pengambil pasir, batu bata

dan batu untuk pembangunan rumah maupun jalan, ataupun pada waktu musim kemarau digunakan mengangkut tanah dari sawah warga untuk mempertinggi tanah rumah-rumah warga desa. Sedangkan mobil biasanya disewakan dalam acara pergi keluarga ataupun acara pribadi warga yang mempunyai hajat pernikahan anak-anaknya jika mendapatkan pasangan suami/isteri tetangga desa/kota/ provinsi dan lain-lain. Apalagi antusias warga serta kekompakannya menjadikan yang ikut dalam acara tersebut sangat banyak sehingga membutuhkan banyak kendaraan.

B. Pelanggaran dalam pilkades Desa Sidorejo Tahun 2018

1. *Money politic*

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.⁵⁶ Politik uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara.⁵⁷ Dalam proses politik di desa *money politic* masih menjadi sesuatu yang dimaklumi oleh masyarakat, bahkan menurut sebagian masyarakat apabila pilkades tidak ada *money politic* akan terasa hampa. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh wahyono selaku ketua RT yang pada waktu pemilihan kepala desa menjadi

⁵⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 65.

⁵⁷ Ibid., 157.

salah satu tim sukses dari salah satu calon yaitu: *“wayah calonan kui ben duit metu sing akehlah orapopo, soale yo wayah calonan kui awakdewe iso ngrasake duite nek ora ngono duite wong kui sing hasil dadi kades ora kalong malah sugih”*. Yang artinya: biarkan calon tersebut mengeluarkan uang sebanyak mungkin, karena hanya pada saat pemilihan kita bisa merasakan uang orang tersebut yang dari hasil menjadi kepala desa.

Sebagaimana yang terjadi di desa Sidorejo pada saat pemilihan kepala desa terakhir, terdapat empat calon yaitu: kusni, suprapto, supranto dan joko. Semua calon tersebut menggunakan uang sebagai alat berpolitik mereka, bukan hanya uang yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat ada juga yang menggunakan sembako bahkan ada yang memberikan kupon undian untuk diundi apabila calon tersebut terpilih sebagai kepala desa.

Politik uang Pilkades di desa Sidorejo terdapat bermacam-macam bentuk, sebagai berikut:

1) Uang

Jumlah uang yang diberikan oleh para calon kandidat kepada warga calon pemilih yang diprediksi mendukung melalui tim sukses di setiap Dusun, sebagai berikut:

a) Kusni

Dua bulan sebelum masa pencalonan kepala desa Sidorejo, beliau beserta keluarga mengumpulkan orang-orang yang dulu pernah menjadi tim sukses dan orang baru yang dapat dipercaya untuk menjadi tim suksesnya, karena Bapak kusni telah

mencalonkan diri sebanyak dua kali. Tim sukses ada yang berasal dari kerabat dekat dan orang yang dikenal sama-sama warga desa yang dianggap memiliki kemampuan untuk menyuarakan dirinya. Kemudian setelah mendapatkan tim sukses maka agenda berikutnya melaksanakan rapat tertutup yang dilaksanakan di rumah calon kepala desa/di rumah tim sukses yang bersedia dan disepakati bersama secara rutin seminggu 2 kali, jika rapat tersebut dilaksanakan di rumah salah satu tim sukses secara otomatis calon kepala desa akan memberikan uang dalam jamuan rapat.

Dalam rapat tersebut ada beberapa tim sukses dalam setiap dusun dan setiap orang yang menjadi tim sukses diberikan uang supaya lancar dalam menjalankan tugas masing-masing, sedangkan tugasnya yaitu untuk menarik simpati masyarakat dan ketika sudah mendekati masa pencalonan membagikan uang/barang maupun menyampaikan janji kepada calon pemilih supaya memilih calon yang didukungnya. Para tim sukses yang sudah dipercaya dan dikumpulkan dalam rapat membahas tentang strategi-strategi money politik tersebut nantinya akan membagikan uang/barang maupun janji sebelum hari H masa pencalonan kepala desa Sidorejo. Tim sukses dari calon Kepala Desa ini memberikan uang sebesar Rp. 50.000/orang, tim suksesnya memberikan uang dengan mendatangi ke setiap rumah warga calon

pemilih pada malam hari sekitar mulai pukul 20.00 WIB.

Dari beberapa warga calon pemilih yang didatangi banyak yang berharap kedatangan tim sukses dan secara tidak langsung mengharapkan pemberian uang dari calon kepala desa. Salah satu warga yang bernama pak Suparjo berkata kepada tim sukses “saya tunggu-tunggu kedatangan panjenengan, ternyata jam segini baru sampai sini (sekitar pukul 21.00 wib), dapat bagian berapa ini saya untuk pesangon besuk pagi”.

Tim sukses ini juga beberapa kali pernah bersamaan dengan tim sukses lawan yang akan mendatangi rumah calon pemilih yang sama, ketika melihat tim sukses lawan yang akan masuk ke rumah warga tersebut, maka dengan cepat segera pergi dan pindah ke rumah yang lainnya dulu. Kemudian setelah tim sukses lawan sudah pergi selanjutnya baru masuk ke rumah yang dituju tadi dan menanyakan berapa jumlah uang maupun barang yang dikasihkan kepadanya sehingga dapat dijadikan perbandingan dalam memberikan pesangon dengan tambahan janji-janji.⁵⁸

b) Suprpto

Sekitar 45 hari sebelum masa pencalonan kepala desa Sidorejo, beliau beserta keluarga mengumpulkan orang-orang yang pernah menjadi tim sukses pada pemilihan sebelumnya dan juga orang yang

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Untung selaku tim sukses dari calon kusni, 16/09/2022

dapat dipercaya untuk menjadi tim suksesnya. Tim sukses ada yang berasal dari kerabat dekat dan orang yang memiliki kedekatan dengan dirinya yang dianggap mampu untuk menyuarakan dirinya, dengan rata-rata masih muda sekitar usia 25-40 tahun dan beberapa senior yang dipercaya mampu mengatur jalannya tim.

Calon kandidat ini memilih tim sukses yang rata-rata masih muda dikarenakan jika masih muda biasanya mempunyai banyak kenalan dan sering berkumpul bersama-sama, sehingga akan lebih mempermudah dalam mempengaruhi warga masyarakat supaya calon yang didukung akan lebih banyak diprediksi dalam kemenangan. Setelah mendapatkan tim sukses maka agenda berikutnya melaksanakan rapat tertutup yang dilaksanakan di rumahnya dengan ada jamuan-jamuan. Agenda dari rapat tersebut adalah untuk menyusun strategi-strategi politik yang akan dilancarkan demi memenangkan pencalonan kepala desa.

Dalam rapat tersebut ada beberapa tim sukses dalam setiap dusun dan setiap orang yang menjadi tim sukses diberikan uang supaya lancar dalam menjalankan tugas masing-masing, sedangkan tugasnya yaitu untuk menarik simpati, mempengaruhi masyarakat, mencari informasi bagaimana strategi-strategi politik lawan dan ketika sudah mendekati masa pencalonan membagikan uang/barang maupun menyampaikan janji kepada calon pemilih supaya memilih calon yang didukungnya.

Tim sukses dari calon kepala desa ini memberikan uang kepada sebagian masyarakat sebesar Rp.50.000/orang dan sebagiannya lagi diberikan sembako, tim suksesnya mencatat siapa-siapa saja yang akan diberikan uang dengan mendatangi ke setiap rumah warga calon pemilih pada malam hari sekitar mulai pukul 18.30 WIB.

Seperti calon kandidat yang lain dari beberapa warga calon pemilih yang didatangi banyak yang berharap kedatangan tim sukses dan secara tidak langsung mengharapkan pemberian uang dari calon kepala desa. Salah satu warga yang bernama pak Dasar berkata kepada tim sukses “Loh baru dateng, sudah sampe mana saja tadi pak? Sudah saya tunggu-tunggu kok, pasti nanti panjenengan kesini”. Ada juga rumah yang didatangi pada sekitar pukul 04.10 wib oleh tim sukses yang mengendarai sepeda, tuan rumah yang bernama pak Gudel bilang “wah saya kira siapa tadi, gimana dapat berapa saya kok fajar begini”, perkataan salah seorang warga desa Sidorejo yang mempunyai jumlah pemilih banyak dalam satu keluarga.⁵⁹

c) Supranto

Sekitar 3 bulan sebelum pemilihan kepala desa beliau mengumpulkan orang yang pernah menjadi tim sukses yang berhasil menjadikan beliau menjabat sebanyak 2 kali dalam pilkades desa Sidorejo. Tim sukses bukan hanya dari lingkungan keluarga atau kerabat melainkan juga ketua tim sukses pada

⁵⁹ Wawancara dengan Wahyono selaku tim sukses dari calon Supranto, 15/09/2022

setiap dusun, tim sukses ini termasuk yang paling matang dibandingkan tim sukses dari calon lainnya. Karena tim sukses ini sudah tetap dan terstruktur pada tiap dusun, tim sukses ini hanya perlu mencari variasi model untuk menyuarakan suara calo tersebut serta menentukan berapa jumlah uang yang sekiranya mampu untuk menarik minat masyarakat agar terpilih kembali menjadi kepala desa.

Tim sukses ini berkumpul merapatkan barisan setiap ada kepentingan untuk agenda pemenangan, rapat dilaksanakan dirumah calon dihadiri oleh ketua tim sukses setiap dusunnya serta beberapa orang yang berkepentingan dalam rapat tersebut. Hasil dari rapat tersebut kemudian disampaikan kepada tim disetiap dusunnya, hasil dari rapat tersebut antara lain adalah besaran jumlah uang yang akan dibagikan adalah sebesar Rp. 100.000/orang. Uang tersebut akan dibagikan ketika sudah mendekati hari pencoblosan tentu saja pembagiannya tidak merata, pembagian tersebut dipilih berdasarkan potensi warga yang masih dapat dipengaruhi serta tidak dekat secara kekerabatan maupun teman dengan tim sukses dari calon lain.

Tim sukses mencatat siapa saja yang akan mereka datangi kemudian mendatangnya pada sekitar pukul 19.30 WIB, waktu tersebut dipilih karena biasanya pada waktu tersebutlah warga berada dalam rumahnya lengkap dengan keluarganya serta waktu tersebut dipilih untuk menghindari

kedatangannya diketahui oleh tim sukses dari calon lain. Salah satu warga yang didatangi adalah mbah soyo, mbah soyo berkata “wah yang saya tunggu sudah datang, gimana mbah mantan ngasih berapa? Biasanya lebih dari calon yang lain mbah mantan kan uangnya banyak”. Kemudian tim sukses memberikan amplop serta membicarakan terkait apa yang ingin dilakukan oleh calon ketika sudah menjadi kepala desa.⁶⁰

d) Joko

Sebagai calon yang baru mencalonkan diri pertama kali, beliau mencoba mencari kandidat siapa saja yang kiranya mampu untuk diajak bekerja sama untuk memenangkan dirinya pada pilkades kali ini 3 bulan sebelum pemilihan. Hasilnya terpilih beberapa orang disetiap dusun untuk mencari siapa saja warga yang dianggap bisa memberikan suara untuk dirinya dalam pilkades ini, kemudian tim sukses merapatkan diri untuk memberikan informasi terkait kondisi sosial masyarakat dalam waktu dekat ini untuk menentukan visi misi serta membicarakan terkait berapa jumlah uang yang akan dibagikan untuk mendukung visi misinya tersebut agar mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Hasil dari rapat tersebut adalah jumlah uang yang akan dibagikan sebesar Rp. 35.000/orang, tugas dari tim kampanye hanya menganalisa lapangan serta mendata siapa saja yang nantinya akan diberi uang. Dalam hal pembagian uang calon ini membagikan

⁶⁰ Wawancara dengan Junaidi selaku tim sukses dari calon Supranto, 16/09/2022

sendiri dengan mendatangi rumah ke rumah yang tujuannya adalah untuk mengenalkan diri kepada masyarakat karena mungkin masyarakat banyak yang belum mengenali karena beliau pertama kali mencalonkan diri serta mencoba untuk merasakan kondisi lapangan secara langsung. Beliau mendatangi rumah ke rumah pada saat siang hari didampingi oleh orang yang dipercayai dan mengenali rumah yang akan didatangi, tugas dari pendamping tersebut adalah untuk mengantarkan calon serta membawakan tas dari calon yang berisikan amplop berisi uang.

Masyarakat cukup terkesan dengan calon ini karena dinilai benar-benar niat mencalonkan diri karena mau menyambangi sendiri dari rumah ke rumah. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga bernama Tarno yaitu “calon ini baik mau mendatangi rumah ke rumah, itu baik karena mengetahui langsung kondisi masyarakat”.⁶¹

2) Barang

Bentuk barang yang diberikan oleh para calon kandidat kepada warga yang diprediksi mendukung melalui tim sukses di setiap Dusun, sebagai berikut:

a. Kusni

Seminggu sebelum masa pencalonan kepala desa Sidorejo berlangsung, beliau dan keluarga beserta tim sukses mengadakan rapat untuk mempersiapkan membuat kupon hadiah sepeda motor baru dan beberapa hadiah seperti sepeda anak, rice cooker, kipas angin dan lain-lain

⁶¹ Wawancara dengan Tarno selaku tuan rumah yang didatangi, 18/09/2022

yang diundi sehari setelah proses Pilkades, kupon diberikan kepada setiap calon pemilih yang diprediksi bersedia memilihnya. Selain itu juga mengadakan jamuan makan, minuman dan rokok setiap malam di rumahnya selama 1 minggu serta ada pos makan dari calon yang berada di setiap dusun pada saat malam terakhir sebelum pencoblosan.

Kupon akan yang diberikan kepada warga calon pemilih sudah dihitung dan dicatat untuk disalurkan ke siapa-siapa saja, kupon dibagikan Tim sukses yang bertugas akan berkeliling memasuki rumah warga calon pemilih yang sudah didata dan memberikan penjelasan tentang kupon yang berhadiah sepeda motor baru dan beberapa hadiah seperti sepeda anak, rice cooker, kipas angin dan lainlain yang diundi sehari setelah proses pilkades apabila bapak kusni ini memenangkan perhitungan suara. Jadi, apabila bapak kusni ini tidak terpilih maka kupon yang dibagikan tidak dapat digunakan.⁶²

b. Suprpto

Seminggu sebelum hari pemilihan tim sukses berkumpul dirumah calon untuk membahas mengenai apa saja sembako yang akan dibagikan kepada warga serta bagaimana model pembagiannya. Kemudian dari rapat tersebut disepakati bahwa yang akan dibagikan adalah beras, gula, minyak dan mie instan yang apabila dijumlahkan

⁶² Wawancara dengan Bapak Untung selaku tim sukses dari calon kusni, 16/09/2022

dalam bentuk uang berkisar sebesar Rp. 85.000/pack. Kemudian sembako tersebut dibagikan kepada sebagian dusun yang disepakati seperti dusun Trembes, dalam dusun Trembes tersebut semuaarganya mendapatkan sembako tersebut karena memang targetnya adalah menyeluruh tidak pilih-pilih.

Sembako tersebut dibagikan oleh tim sukses dan beberapa dibagikan langsung oleh bapak suprpto sendiri untuk melihat bagaimana respon masyarakat ketika mendapatkan sembako tersebut, salah satu warga yang menerima yaitu bernama Sawiji beliau berkata”wah apa ini, alhamdulillah terimakasih banyak pak terimakasih kebetulan minyak kami baru saja habis terimakasih pak”. Kemudian tim sukses melanjutkan pembagian ke rt lainnya dengan mengendarai pick up untuk mengangkut sembako tersebut.⁶³

c. Supranto

Sudah dipersiapkan sejak lama oleh calon Supranto ini mengenai sembako yang akan dibagikan ketika mendekati waktu pemilihan. Menurut keterangan dari junaidi selaku tim sukses satu bulan sebelum hari pemilihan supranto telah mendatangkan satu truck yang berisi rokok yang nantinya rokok tersebut akan digunakan untuk mensejahterakan tim sukses serta akan

⁶³ Wawancara dengan Wahyono selaku tim sukses dari calon Suprpto, 15/09/2022

dibagikan ke setiap dusun terutama ditempat-tempat warung kopi dan juga ditempat yang sudah dipersiapkan disetiap dusun untuk tempat makan-makan ketika malam menjelang pencoblosan.

Selain rokok ada juga bahan-bahan yang diperlukan untuk acara makan-makan dipos yang sudah ada disetiap dusunnya, seperti beras, gula, minyak, daging, teh, kopi serta jamuan-jamuan lainnya. Warga yang berada dilingkungan tersebut pun merasa senang karena dapat makan gratis seperti pak Josbus yang waktu malam menjelang pencoblosan datang ke pos tersebut untuk makan minum serta menikmati jamuan yang ada. Beliau berkata “inilah yang ditunggu pada saat pilkades yaitu pesta makan gratis, kami dari masyarakat merasa senang dan menanti-nanti moment ini. Karena hanya pada saat akan pemilihan orang tersebut loyal kepada kami”.⁶⁴

2. Kampanye diluar waktu yang telah ditentukan

Kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.⁶⁵ Dalam pandangan masyarakat desa Sidorejo masih terdapat beberapa perbedaan terkait dengan kampanye tersebut, karena kampanye yang dilakukan di

⁶⁴ Wawancara dengan Josbus selaku warga sekitar pos, 16/09/2022

⁶⁵ Venus Antar. Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Simbiosis Rekaatam Media, Bandung, 2004. hlm 20

desa berbeda sekali dengan yang biasa dilakukan dalam pemilu. Kampanye yang dilakukan dalam pemilu biasanya cenderung kepada penyampaian visi misi, sedangkan pada pilkades desa Sidorejo yang terjadi selama ini kampanye adalah penyampaian janji-janji untuk mempengaruhi masyarakat. Kemudian kampanye tidak dilakukan seperti pemilu yang menggunakan panggung ataupun podium, melainkan hanya berupa dialog antar beberapa orang yang terjadi disawah maupun warung kopi.

Sebagaimana diketahui bahwa kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa ini jauh hari sebelum waktu kampanye dimulai, kampanye tersebut sudah dilakukan oleh calon sendiri maupun oleh tim suksesnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Agung “calon ataupun tim sukses itu mencari dukungan dengan menyampaikan janji-janji yang akan dilaksanakan ketika terpilih mungkin ada satu bulan sebelum pemilihan, jadi mereka sudah menyuarakan janji-janji itu jauh sebelum masa kampanye dengan diiringi pemberian rokok untuk menarik simpati masyarakat”.⁶⁶

Lamanya masa kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa tersebut terkadang memberikan efek berita yang tidak jelas, karena model kampanye yang dilakukan masih penyampaian secara lisan dari individu ke individu. Hal tersebut berakibat kepada berita yang tidak jelas dikarenakan dari beberapa individu yang menerima informasi tersebut cara penyampaian informasi kepada masyarakat luas berbeda-beda. Dalam jangka waktu yang lama berita tersebut terus bergulir dengan berbagai versi individu ke individu, pada akhirnya akan menimbulkan kebingungan ditengah masyarakat bahkan

⁶⁶ Wawancara dengan Mas Agung selaku tokoh masyarakat Dusun Trembes, 14/09/2022

sampai kepada berita hoax. Beberapa model kampanye yang dilakukan oleh calon kepala desa adalah sebagai berikut:

Pertama, sebagaimana yang dilakukan oleh calon pada umumnya yaitu kampanye diwarung kopi, kampanye diwarung kopi biasanya dilakukan dengan cara menyampaikan gagasan, ide serta janji-janji kemudian diakhiri dengan membayari minuman ataupun gorengan yang telah dipesan oleh semua orang yang ada diwarung tersebut. *Kedua*, dengan cara kampanye disawah, kampanye ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa orang yang ada disawah kemudian menanyakan terkait masalah apa saja yang dihadapi oleh para petani. Setelah itu mereka berdiskusi terkait solusi dan diakhiri dengan maksud dan tujuan dari calon tersebut beserta janji-janji, kemudian ditutup dengan pemberian rokok oleh calon kepada para petani. *Ketiga*, kampanye dalam acara keagamaan, kentalnya keagamaan ditengah masyarakat desa ternyata menjadi sebuah hal yang menggiurkan untuk dijadikan sebagai sarana kampanye. Acara keagamaan dimanfaatkan untuk memperoleh simpati dari masyarakat dengan cara aktif mengikuti kegiatan tersebut menjelang masa pemilihan, kemudian kampanye yang dilakukan oleh biasanya bukan pada saat acara tersebut namun pada akhir acara. Pada saat akhir acara umumnya dikampung mereka masih saling berbincang diselingi menikmati hidangan, pada saat itulah menjadi kesempatan bagi calon untuk menyampaikan gagasan serta janji-janjinya.

3. Kampanye pada masa tenang

Sebagian besar masyarakat sidorejo tidak mengetahui batas waktu serta apa saja yang dilarang dalam kampanye pilkades, minimnya informasi terkait regulasi menjadi penyebab utama dari ketidaktahuan

masyarakat tersebut. Kemudian mereka juga tidak mengetahui terkait dengan masa tenang, banyak terjadi pada masa tenang yang diketahui oleh masyarakat hanyalah orang selain warga desa Sidorejo tidak boleh memasuki wilayah Sidorejo kecuali ada kepentingan mendesak. Banyak terjadi pada masa tenang tersebut bukan kepala desa yang kampanye akan tetapi, tim suksesnya yang merapatkan barisan orang-orang yang sudah mereka data untuk kemudian makan-makan dirumahnya. Hal tersebut kemudian memecah masyarakat menjadi beberapa kelompok, untuk kalangan pemuda mereka cenderung tidak memperdulikan hal tersebut yang terpenting untuk kalangan pemuda pada masa tenang tersebut adalah kebutuhan jasmani mereka terpenuhi untuk berjaga satu malam suntuk agar desanya aman.

Terkadang dalam masa tenang tersebut banyak terjadi kasus serangan fajar, karena memang dalam waktu tersebut pemuda yang berjaga sudah mulai istirahat dirumahnya masing-masing. Hal tersebut memudahkan tim sukses untuk mendatangi rumah yang menjadi tujuan mereka guna menyampaikan amplop untuk mempengaruhi suara masyarakat, dalam perjalanan menuju rumah yang menjadi tujuan biasanya tim sukses tersebut berjalan kaki atau menaiki sepeda yang dirasa lebih aman karena tidak terdengar oleh tetangga maupun masyarakat lingkungan tersebut. Selain daripada itu, didesa Sidorejo kampanye pada masa tenang sudah tidak dilakukan dengan tatap muka, akan tetapi sudah beralih ke media online. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa itu bukan termasuk kampanye, sedangkan dari panitia dimasa tenang tersebut sudah disibukan oleh persiapan pemungutan suara sehingga calon yang berkampanye di media sosial ini tidak terkontrol.

4. Memanfaatkan kegiatan selain kegiatan khusus untuk kampanye

Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih, kampanye dilakukan dengan cara menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pilkades. Namun adakalanya para calon kepala desa ini kampanye diluar kegiatan khusus kampanye, sebagaimana penulis ketahui bahwa ada calon kepala desa yang berkampanye di sebuah acara pernikahan, acara tahlilan, yasinan, manaqiban, maulidan, pengajian dan lain sebagainya yang disitu banyak orang berkumpul. Kampanye dalam acara pernikahan di desa Sidorejo biasanya dilakukan oleh calon petahana. Hal tersebut sering penulis lihat karena terkadang calon petahana tersebut berkampanye pada acara pernikahan dilingkungan penulis, seperti yang dilakukan oleh calon PN pada acara pernikahan antara Af dan Al dikediaman ibu MJ. Hal tersebut mungkin merupakan moment yang menguntungkan bagi calon, akan tetapi sudah banyak masyarakat yang paham akan hal tersebut. Karena jarang sekali atau bahkan tidak mungkin kepala desa datang ke pernikahan seorang masyarakat biasa yang tidak ada kepentingan sama sekali dengan kepala desa, hal tersebut hanya mungkin terjadi apabila memasuki masa sebelum pencalonan.

Kemudian dalam kurun beberapa tahun terakhir ini ramai sekali dusun ataupun desa yang membuat acara bersholaawat denga acara yang cukup megah, tersebut sering dimanfaatkan oleh calon kepala desa untuk mengenalkan dirinya kepada masyarakat atau mencoba memperbaiki citra kepala desa pada dusun tersebut, seperti yang dilakukan oleh calon berinisial KI yang memanfaatkan kegiatan pada acara dusun Trembes

Bersholawat. Modus yang terjadi adalah dengan menyumbang dengan jumlah nominal yang besar atau biasanya titip kambing aqiqah, Jadi niat awalnya adalah memang untuk aqiqahan anaknya namun karena ada moment dimana mereka bisa sekaligus melihatkan sisi loyalnya hal tersebut dilakukan walaupun acaranya didusun lain yang notabene bukan lingkungan mereka. Dengan memberikan kambing tersebut bisa memberikan efek yang besar, karena dalam acara dusun bersholawat butuh daging untuk memberi suguhan kepada masyarakat.

Selain dari acara-acara besar tersebut, terkadang calon tersebut juga memanfaatkan acara lain seperti misalnya dengan melakukan taraweh keliling disetiap mushola yang ada di desa Sidorejo. Bahkan ada moment dimana calon tersebut tidak pernah berangkat sholat jum'at namun ketika mendekati masa pencalonan kandidat tersebut rajin berangkat sholat jum'at. Banyak juga yang memanfaatkan acara tahlilan, yasinan, maulidan sampai pada kematian yang calon tersebut tidak mengenali siapa orang yang meninggal tersebut.

C. Pandangan masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi dalam Pilkades

Pandangan masyarakat desa Sidorejo terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilihan Kepala Desa berbeda-beda antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lain. Seperti contoh pada pelanggaran Money Politic banyak yang menganggap pelanggaran tersebut sebagai sebuah hal yang wajar bahkan ada yang beranggapan bahwa yang sering disebut dengan "Pesangon" itu sebagai sebuah keharusan dalam pesta demokrasi, masyarakat cenderung berfikir bahwa pada saat pemilihan itulah momentum

bagi masyarakat untuk merasakan kenikmatan uang pemimpin maupun calon pemimpin. Ada banyak cara dalam menikmati uang tersebut seperti digunakan untuk kebutuhan keluarga, makan-makan, pesta, sampai digunakan untuk pembangunan dilingkungan hidup mereka.

Seorang tokoh masyarakat bernama Sugiman memiliki dua (2) pendapat terkait money politik. *Pertama*, setuju, dengan alasan sudah mendarah daging dengan Sumber daya masyarakat kelas menengah kebawah, karena beranggapan bahwa masyarakat menengah kebawah membutuhkan uang tersebut. *Kedua*, tidak setuju dengan alasan bahwa apabila pimpinan sudah terlalu banyak mengeluarkan anggaran pengembalian hanya karena gaji tidak mungkin mencukupi, maka seseorang tersebut banyak melakukan kecerobohan dalam menjalankan tugas.⁶⁷ Hal yang hampir sama disampaikan juga oleh Endang Suryani selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Periode 2019-2025. Beliau tidak setuju dengan politik uang dengan alasan “Agar supaya calon pemimpin tidak terbatas hanya karena tidak memiliki modal uang dan agar supaya orang pintar bisa menyalurkan kemampuannya walaupun tidak memiliki modal uang yang banyak”.⁶⁸ Bapak Kusni selaku calon kepala desa pada pemilihan kepala desa tahun 2018 berpendapat bahwa masyarakat desa Sidorejo masih mengharapkan pemberian dari calon dalam bentuk apapun. Sehingga dari kita yang sebenarnya mengetahui bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran tetap

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Sugiman selaku Tokoh masyarakat 11/09/2022

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Endang Suryani selaku Ketua BPD Periode 2019-2025, 12/09/2022

melakukan hal tersebut untuk memenangkan pemilihan ini.⁶⁹

Pada pelanggaran yang lain kebanyakan masyarakat umum tidak mengetahui terkait apa saja yang dilarang dalam pemilihan tersebut, seperti yang pernah saya tanyakan kepada Mas Agung selaku tokoh masyarakat dusun trembes. Beliau menjawab “saya sejauh ini tidak mengetahui tentang apa saja pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkades, seperti contoh berapa lama waktu kampanye itupun saya tidak tau bahkan apa saja yang dilarang dalam kampanye saya juga tidak tahu”.⁷⁰ Hal yang sama dikemukakan juga oleh Saudara Kamto selaku orang yang aktif bersosial di dusun Ngrandu, beliau menjelaskan bahwa “saya tidak tau tentang berapa lama waktu kampanye, saya juga tidak tau kapan waktu hari tenang dan kriteria kampanye ini yang bagaimana. Apa ketika berkumpul diwarung kopi dan membicarakan tentang salah satu calon itu juga termasuk kampanye”.⁷¹

Tugas sosialisasi sebenarnya ada pada panitia tingkat Pemilihan Kepala Desa. Namun karena mungkin minimnya tingkat pendidikan serta fasilitas maka sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh kepada semua elemen masyarakat, hal itulah yang menjadi sebab masyarakat pada umumnya tidak mengetahui terkait apa saja yang termasuk dalam pelanggaran Pilkades. Selain daripada itu masyarakat juga tidak mengetahui kemana mereka akan melapor, tidak adanya sosialisasi membuat masyarakat tidak mengetahui siapa pihak yang

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Kusni selaku calon pada pilkades 2018, 19/12/2022

⁷⁰ Wawancara dengan Mas Agung selaku tokoh masyarakat Dusun Trembes, 14/09/2022

⁷¹ Wawancara dengan Kamto selaku orang yang aktif berkegiatan sosial di dusun Ngrandu, 17/09/2022

berwenang menindak lanjuti pelanggaran tersebut. Bahkan ada beberapa panitia, perangkat desa ataupun anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak mengetahui tentang bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa.

Namun hal lain disampaikan oleh Bapak Darto selaku Sekertaris Desa yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa pada Pilkades 2018, beliau menjelaskan bahwasannya Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan sosialisasi terkait tata tertib pemilihan Kepala Desa, kemudian beliau juga berpendapat bahwasannya “dalam pemilihan Kepala Desa tidak ada pelanggaran Pilkades walaupun ada pelanggaran hal itu sulit dibuktikan. Seperti contoh dalam kasus politik uang hal tersebut sulit dibuktikan karena kita tidak tahu kejelasan siapa yang memberikan uang, walaupun jelas siapa yang memberi ketika kasus itu mau diteruskan masyarakat masih takut untuk menjadi saksi”.⁷²

⁷² Wawancara dengan Bapak Darto selaku Sekertaris Desa Sidorejo, 12/09/2022

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM

A. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Sidorejo

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala desa Sidorejo yang dilakukan oleh calon kepala desa ini terdapat beberapa macam, yaitu :

1. *Money Politic*

Money politic merupakan upaya untuk mempengaruhi pilihan seseorang dengan cara memberikan uang ataupun barang dalam bentuk apapun. Praktiknya dalam pemilihan kepala desa Sidorejo *money politic* menjadi strategi kemenangan yang paling utama, hal tersebut dilakukan oleh semua calon kepala desa baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Kemudian dari sisi masyarakat *money politic* adalah hal yang paling ditunggu-tunggu, karena menurut mereka pada masa itulah mereka mendapat uang tanpa harus bekerja. Hal tersebut menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat karena dirasa memperoleh sensasi baru.

Pandangan masyarakat terhadap *money politic* ini terbagi menjadi tiga kelompok yaitu : *Pertama*, dari sisi masyarakat yang memikirkan jangka panjang *money politic* dianggap hanya sebagai penyegar dalam pemilihan, *money politic* tidak berpengaruh pada pilihan mereka untuk memilih seorang calon yang menurut mereka dapat mengemban amanah. *Kedua*, dari sisi masyarakat yang membutuhkan *money politic* ini justru sangat mempengaruhi pilihan mereka karena mereka berpendapat bahwa yang paling berjasa dalam hidupnya dengan membeai uang paling banyak maka

itulah yang akan mereka pilih. *Keitga*, dari sisi masyarakat yang kepercayaannya (*trust*) berkurang terhadap sosok pemimpin. Dari sisi masyarakat ini *money politic* dianggap sebagai obat karena mereka beranggapan bahwa siapapun pemimpinnya pasti akan begitu juga (korupsi, kolusi, dan nepotisme), untuk itu ketika ada yang berkampanye menyampaikan janji-janji ataupun visi misi mereka menjawab dengan kalimat “*wes rausah kakean omong pak, kei satus ewu saiki sesuk tak pilih*”.

Pada pemilihan kepala desa di desa Sidorejo hampir semuanya menggunakan *money politic*, akan tetapi sangat jarang ditemui atau bahkan tidak ada masyarakat yang melaporkan hal tersebut. Umumnya masyarakat menganggap *money politic* sebagai sesuatu yang wajar dilakukan pada saat pesta demokrasi berlangsung. Perangkat desa maupun masyarakat menganggap hal tersebut sulit untuk dihilangkan, seakan sudah mengakar secara turun temurun. Salah satunya sebagaimana yang terjadi di desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, masyarakat tidak menganggap *money politic* sebagai sesuatu yang merugikan bahkan mereka senang dengan adanya pemberian dari para calon tersebut.

Money politic terus terjadi di desa Sidorejo karena kesadaran tentang larangan serta efek dari *money politic* kurang dihapami oleh masyarakat. Berangkat dari kurang pemahannya masyarakat terkait regulasi tentang *money politic* menjadikan masyarakat enggan untuk direpotkan apabila melaporkan kejadian tersebut, masyarakat enggan dijadikan saksi dan juga masyarakat masih takut apabila nantinya mendapat intervensi dari calon yang

dilaporkan tersebut. Hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat kebanyakan akhirnya memilih untuk menikmati *money politic*, walaupun sudah ada regulasi yang mengatur tentang *money politic* seakan-akan masyarakat tidak peduli akan hal itu.

Larangan bagi penggunaan politik uang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang berbunyi sebagai berikut:

“Bakal calon kepala desa atau calon kepala desa dilarang memberikan sesuatu secara langsung maupun tidak langsung kepada bakal calon kepala desa atau calon kepala desa lainnya, panitia pemilihan dan/atau pemilih dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Kepala Desa”.

Kemudian dari larangan tersebut terdapat sanksi yang mengancam yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang berbunyi sebagai berikut:

“Bagi bakal calon kepala desa atau calon kepala desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dalam Pemilihan Kepala Desa”.

Dari rumusan pasal tersebut jelas bahwa pemberian berbentuk apapun dalam usahanya untuk memenangkan pemilihan kepala desa merupakan sebuah pelanggaran. Hal tersebut terhitung sejak orang tersebut menjadi bakal calon kepala desa sampai pada telah ditetapkan menjadi calon. Akan tetapi faktanya pasal tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya, dikarenakan

faktanya semua calon masih menggunakan money politic sebagai strategi utama dalam pemenangan sebagaimana penulis cantumkan dalam bab III. Hal tersebut dibuktikan dengan Bapak Suparjo yang masih menerima uang sebesar Rp. 50.000 dari calon berinisial KI, Bapak Dasar yang masih menerima uang dari calon berinisial PT sebesar Rp. 50.000, Mbah Soyo yang masih menerima uang dari calon berinisial PN sebesar Rp. 100.000, Bapak Tarno yang masih menerima uang dari calon KO sebesar Rp. 35.000. Berdasarkan data tersebut faktanya tidak pernah ada yang ditegur atau bahkan diproses secara hukum oleh Panitia maupun Pengawas Pilkades.

Politik uang terus terjadi di desa Sidorejo karena kesadaran tentang larangan serta efek dari politik uang kurang dihapami oleh masyarakat. Berangkat dari kurang pahamnya masyarakat terkait regulasi tentang politik uang menjadikan masyarakat enggan untuk direpotkan apabila melaporkan kejadian tersebut, masyarakat enggan dijadikan saksi dan juga masyarakat masih takut apabila nantinya mendapat intervensi dari calon yang dilaporkan tersebut. Hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat kebanyakan akhirnya memilih untuk menikmati politik uang, walaupun sudah ada regulasi yang mengatur tentang politik uang seakan-akan masyarakat tidak peduli akan hal itu.

Padahal sudah jelas bahwa politik uang yang terjadi merupakan hal yang berdampak negatif dan melanggar hukum di Negara Indonesia. Salah satunya adalah praktik korupsi yang tak henti-hentinya dilakukan oleh Pejabat Publik dikarenakan ongkos politik yang begitu mahal. Dalam banyak kasus, korupsi menjadi jalan yang mau tidak mau mesti

ditempuh oleh pejabat publik kita. Besarnya uang yang digelontorkan supaya bisa menduduki kursi kekuasaan membuat politisi kerap melakukan praktik korupsi.⁷³ Selain daripada itu Schaffer juga menjelaskan beberapa dampak dari politik uang yaitu sebagai berikut⁷⁴:

- a. Terjadinya ketidakadilan risiko dari politik uang menyebabkan terpilihnya orang yang tidak semestinya dan membatasi persaingan.
 - b. Terjadinya ketidakmerataan peluang jabatan kepada segenap penduduk dan risiko didapatkan perwakilan yang berkualitas.
 - c. Politisi yang dibiayai oleh donatur akan terpengaruhi oleh kepentingan para penyumbang dan akan senantiasa dikontrol oleh mereka yang membiayai.
 - d. Terjadinya risiko bahwa uang kotor atau haram akan merusak sistem dan merusak aturan hukum.
2. Kampanye diluar waktu yang telah ditentukan

Kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Kampanye sebelum waktunya adalah kampanye yang dilakukan sebelum waktu yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.⁷⁵ Kampanye yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan kepala desa ini dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu sebagai berikut :

⁷³ Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik uang dalam pemilu pasca orde baru*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2021

⁷⁴ Ismawan, Indra, *Money politik Pengaruh uang dalam Pemilu*, Presindo, Yogyakarta, 1999

⁷⁵ Antar Venus, *Manajemen Kampanye*, Simbiosis Rekatama, Bandung, 2019

Pertama, sebagaimana yang dilakukan oleh calon pada umumnya yaitu kampanye diwarung kopi, kampanye diwarung kopi biasanya dilakukan dengan cara menyampaikan gagasan, ide serta janji-janji kemudian diakhiri dengan membayari minuman ataupun gorengan yang telah dipesan oleh semua orang yang ada diwarung tersebut. *Kedua*, dengan cara kampanye disawah, kampanye ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa orang yang ada disawah kemudian menanyakan terkait masalah apa saja yang dihadapi oleh para petani. Setelah itu mereka berdiskusi terkait solusi dan diakhiri dengan maksud dan tujuan dari calon tersebut beserta janji-janji, kemudian ditutup dengan pemberian rokok oleh calon kepada para petani. *Ketiga*, kampanye dalam acara keagamaan, kentalnya keagamaan ditengah masyarakat desa ternyata menjadi sebuah hal yang menggiurkan untuk dijadikan sebagai sarana kampanye. Acara keagamaan dimanfaatkan untuk memperoleh simpati dari masyarakat dengan cara aktif mengikuti kegiatan tersebut menjelang masa pemilihan, kemudian kampanye yang dilakukan oleh biasanya bukan pada saat acara tersebut namun pada akhir acara. Pada saat akhir acara umumnya dikampung mereka masih saling berbincang diselingi menikmati hidangan, pada saat itulah menjadi kesempatan bagi calon untuk menyampaikan gagasan serta janji-janjinya.

Pada dasarnya masyarakat Desa Sidorejo kurang memahami tentang apa yang dimaksud dengan kampanye. Yang mereka ketahui tentang kampanye adalah seperti yang mereka lihat di TV yaitu kampanye dengan mengumpulkan banyak orang kemudian menyampaikan visi dan misi serta ada panggung hiburan rakyatnya. Dari kurangnya pengetahuan tersebut menjadikan masyarakat tidak

mengetahui bahwa yang dilakukan oleh calon maupun tim suksesnya selama ini merupakan sebuah kampanye dan hal tersebut merupakan pelanggaran karena berkampanye sebelum waktu yang sudah ditentukan oleh panitia.

Padahal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa yang menyebutkan bahwa : “pelaksanaan kampanye dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang”. Maka dari itu, hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran-pelanggaran dalam pilkades. Pelanggaran kampanye yang demikian diberikan sanksi oleh panitia pemilihan setelah konsultasi dengan panitia pengawas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang berupa :

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa kampanye sebelum waktunya merupakan sebuah pelanggaran. Akan tetapi masyarakat serta bakal calon kepala desa atau calon kepala desa seakan tidak menghiraukan aturan tersebut, karena dirasa tidak ada yang protes akan hal tersebut dan juga dari pihak panitia tidak memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta tidak memberikan layanan pengaduan apabila terjadi pelanggaran kampanye tersebut. Kemudian panitia juga tidak pernah

menindak calon ataupun tim sukses yang melakukan pelanggaran tersebut.

3. Kampanye pada masa tenang

Kampanye pada masa tenang merupakan kampanye yang dilakukan pada masa tenang yaitu 1 (satu) hari sebelum pemilihan. Pada masa ini sering dijumpai tim sukses yang masih berkeliling untuk menyuarakan calon yang didukung dan juga masih banyak dijumpai poster atau pamflet yang bertebaran dimedia sosial, serta yang biasanya terjadi di desa Sidorejo yaitu serangan fajar. Pada masa tenang tersebut kampanye yang dilakukan biasanya dilakukan berpusat pada dusun, dan pada masa tersebut sudah terlihat kelompok-kelompok pendukung dari masing-masing calon. Kemudian yang mereka lakukan adalah mensolidkan diri serta mencari orang-orang yang masih berpotensi untuk bisa diajak bergabung dalam kelompok tersebut, dengan cara mendatangi rumahnya kemudian mengajaknya untuk berkumpul diposko yang sudah dipersiapkan jamuan-jamuan bari para pendukung.

Berdasarkan data pada bab III kampanye pada masa tenang ini masih terus dilakukan oleh tim sukses pada setiap dusun dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai larangan pada hari tenang. Banyak dari tim sukses yang tidak mengetahui mengenai larangan dan banyak dari masyarakat kurang mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan hari tenang tersebut. Kurangnya pemahaman mengenai hari tenang ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari panitia Pilkades, padahal berkampanye pada masa tenang termasuk ke dalam pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa.

Kampanye pada masa tenang ini berakibat pada ketegangan ditengah masyarakat Sidorejo, karena banyak dijumpai perlakuan yang tidak sama

dilakukan oleh calon kepada masyarakat. Apalagi ketika masyarakat tersebut masih merasa saudara dekat dengan tim sukses namun tidak diundang untuk makan-makan karena dirasa berbeda pilihan dalam pilkades. Akhirnya pada hari tenang ini ketegangan itu muncul ditengah masyarakat, padahal ketegangan itu muncul akibat aturan-aturan dalam pilkades yang seharusnya menjadikan proses demokrasi desa berlangsung secara aman dan damai itu dilanggar. Maka terjadilah ketegangan dan perpecahan ditengah masyarakat.

Aturan terkait hari tenang sebagaimana kita ketahui dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa bahwa yang dimaksud dengan hari tenang adalah “Masa tenang selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara”. Kampanye yang dilakukan pada masa tenang ini tidak dilakukan langsung oleh calon Kepala Desa, melainkan dilakukan oleh tim sukses dengan cara membuat acara makan-makan dirumah salah satu tim sukses dan mengundang masyarakat yang telah mereka pilih. Selain itu pada masa tenang ini biasanya tim sukses masih berkampanye di media sosial dan ada juga tim sukses yang melakukan serangan fajar pada malam terakhir sebelum pemilihan.

Larangan mengenai kampanye pada masa tenang ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa “dilarang melakukan kampanye dimasa tenang”. Ancaman sanksi bagi yang melakukan kampanye dimasa tenang disebutkan dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang berupa :

- c. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- d. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Beberapa hal tersebut masih sering terjadi karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh panitia ataupun masyarakat umum. Dari sisi panitia kemungkinan sudah tidak bisa mengawasi dikarenakan mempersiapkan untuk pemilihan yang akan dilaksanakan esok hari. Kemudian dari sisi masyarakat tidak mengawasi ataupun menegur karena mereka tidak mengetahui tentang hari tenang serta masyarakat pada umumnya merasa bahwa mereka tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut.

- 4. Memanfaatkan kegiatan selain kegiatan khusus untuk kampanye

Memanfaatkan kegiatan selain kegiatan khusus kampanye adalah sebuah hal yang sering dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat. Hampir semua calon memanfaatkan hal tersebut dan tidak ada yang membatasi, dari panitia tidak pernah ada tindakan untuk menegur calon yang berbuat seperti itu dan dari masyarakat umumnya tidak mengetahui bahwa yang dilakukan oleh calon tersebut adalah merupakan sebuah pelanggaran. Umumnya calon memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang berlangsung ditengah masyarakat seperti : Tahlilan, maulidan, istighosah, manaqib, pengajian umum serta kegiatan sosial lainnya.

Seperti yang dilakukan oleh calon PN pada acara pernikahan antara Af dan Al dikediaman ibu MJ. Kemudian yang dilakukan oleh calon berinisial KI yang memanfaatkan kegiatan pada acara dusun Trembes Bersholawat. Hal tersebut masih sering dilakukan karena kurang kontrol dari masyarakat karena tidak mengetahui bahwa hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran dalam Pilkades. Terkadang masyarakat justru merasa senang karena rumahnya dikunjungi oleh orang yang dirasa mempunyai pengaruh besar untuk desanya. Namun hal tersebut nantinya akan berimbas pada labeling dari masyarakat, masyarakat menilai bahwa orang tersebut sudah pasti memilih calon yang mengunjungi rumahnya.

kemudian dari sisi panitia sulit membatasi karena jumlah panitia yang sedikit tidak bisa mengontrol seluruh kegiatan calon, dan juga biaya serta risiko yang diterima oleh panitia tidak seimbang dengan kinerjanya. Seharusnya pembatasan kegiatan kampanye tersebut menjadi sebuah kesadaran kolektif dari para calon untuk menjaga ketertiban ditengah masyarakat. Karena ketika memanfaatkan kegiatan lain untuk berkampanye, mestinya calon juga ikut menyumbang dalam acara tersebut. Ketika hal tersebut dilakukan akan menambah banyak biaya politik.⁷⁶

Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh simpati dari masyarakat sehingga diharapkan masyarakat dapat memilih calon tersebut ketika mencalonkan diri. Padahal sebagaimana diketahui bersama bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa sebetulnya telah

⁷⁶ Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2017

membatasi hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Nomor 3.8 huruf i point 8 Peraturan Panitia Pilkades Desa Sidorejo Nomor : 01/PAN. Pilkades/VII/2018 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan kampanye dilarang; memanfaatkan kegiatan-kegiatan lain yang sedang berlangsung dilingkungan masyarakat selain khusus untuk kegiatan kampanye”.

Kemudian ancaman sanksi apabila melakukan pelanggaran sebagaimana disebut diatas terdapat dalam Nomor 3.8 huruf K Peraturan Panitia Pilkades Desa Sidorejo Nomor : 01/PAN. Pilkades/VII/2018 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon yaitu :

- a) Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b) Penghentian kampanye di tempat terjadinya pelanggaran, atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Namun faktanya pasal tersebut tidak dipatuhi karena pada praktiknya masih terdapat calon yang memanfaatkan kegiatan lain selain khusus kampanye seperti yang dilakukan oleh calon PN pada acara pernikahan antara Af dan Al dikediaman ibu MJ. Kemudian ada juga yang memanfaatkan acara pengajian seperti yang dilakukan oleh calon berinisial KI yang memanfaatkan kegiatan pada acara dusun Trembes Bersholawat. Hal tersebut sulit dibatasi karena jumlah panitia yang sedikit tidak bisa mengontrol seluruh kegiatan calon, harusnya hal tersebut menjadi sebuah kesadaran kolektif dari para calon untuk menjaga ketertiban ditengah masyarakat.

B. Penegakan hukum dalam Pelanggaran Pilkadaes

Penegakan hukum merupakan serangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita hukum yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata, eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai hubungan yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawentahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.⁷⁷

Penegak hukum yang berwenang dalam pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten dan panitia pemilihan tingkat desa serta Pengawas Pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa. Sedangkan panitia pemilihan tingkat desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa. Kemudian Pengawas Pilkadaes adalah panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Dalam bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu terdapat tiga komponen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum* (suatu tinjauan sosiologis), Genta Publishing, Jogjakarta, 2009

penegak hukum beserta berbagai sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materialnya maupun hukum acaranya.⁷⁸

Pada Pemilihan Kepala Desa ditemukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pilkades. Pelanggaran tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dari Panitia dan juga Pengawas Pilkades kepada masyarakat umum tentang larangan dan sanksi dalam Pilkades. Sehingga aturan terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut kurang dipahami oleh masyarakat. Kemudian diikuti dengan budaya masyarakat yang masih mengharapkan kebaikan-kebaikan dari calon karena menurut mereka pada saat itulah mereka dapat secara langsung merasakan kebaikan calon dan mereka berpendapat bahwa kebaikan tersebut sulit didapatkan apabila calon tersebut sudah diangkat menjadi kepala desa. Selain itu, dari segi hukum acaranya (formil) juga tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaian perkaranya terhadap pelanggaran yang terjadi serta menurut penulis sanksi yang kurang memberikan efek jera. Sehingga masih banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan.

Beberapa hal diatas sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

a. faktor hukumnya sendiri, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor

⁷⁸ Rai Mantili dkk, Problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam rangka mencapai kepastian hukum, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Jurnal *Vol 3, No 1 (2016)*, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9339/0>, Di akses 15/11/2022

- 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa yang belum menyebutkan secara tegas mengenai tugas fungsi dan kewajiban dari pengawas pilkades serta bagaimana proses penyelesaian apabila terjadi pelanggaran.
- b. faktor penegak hukum, pada faktanya penegak hukum dalam Pemilihan Kepala Desa masih bersifat formalitas saja, belum ada tindakan tegas dari penegak hukum dikarenakan penegak hukum dalam pilkades masih takut akan intervensi yang diterima apabila berani menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pilkades.
 - c. faktor sarana dan fasilitas, minimnya sumber daya manusia daripada penegak hukum menjadi faktor yang cukup mempengaruhi. Kemudian diikuti dengan biaya penanganan perkara yang juga cukup besar menjadikan penegakan hukum menjadi sangat lemah.
 - d. faktor masyarakat, dari sisi masyarakat juga pada faktanya cenderung menikmati uang politik pemberian calon dan untuk pelanggaran yang lain masyarakat kurang mengetahui bahwa hal-hal lain seperti kampanye diluar waktu yang ditentukan, kampanye pada hari tenang itu juga merupakan pelanggaran. Sehingga masyarakat juga menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah hal wajar yang terjadi pada saat Pemilihan Kepala Desa.
 - e. faktor kebudayaan, kebudayaan yang salah namun dijaga sampai saat ini yaitu *money politic* menjadi sebab penegakan hukum dalam Pemilihan Kepala Desa itu lemah.

Berdasarkan beberapa pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa, artinya konsep jaminan kepastian hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Perlakuan yang sama dihadapan hukum termasuk didalamnya diberikan kepada warga negara yang bermasalah dengan hukum” Tidak terpenuhi karena Ajaran kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui tujuan serta makna dari hukum itu sendiri.

Sedangkan pada praktiknya konsep kepastian hukum tidak ditegakkan dalam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Sidorejo. Karena pasal terkait larangan dan sanksi itu tidak ditegakkan secara baik dan tepat oleh penegak hukum yang berwenang dalam Pemilihan Kepala Desa. Sehingga menimbulkan inkonsistensi antara aturan yang menjadi tujuan dengan praktik dilapangan yang seakan tidak menganggap adanya larangan dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Jan Michael Otto kepastian hukum didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- f) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena nagara.
- g) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- h) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- i) Hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

j) Keputusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan.⁷⁹

Sebagaimana kita ketahui bahwa yang berwenang dalam penegakan hukum pelanggaran Pemilihan Kepala Desa situ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa menyebutkan bahwa : “Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, Bupati membentuk panitia pemilihan kepala desa tingkat Kecamatan”. Dari uraian pasal tersebut jelas bahwa yang bertugas melakukan pengawasan adalah Pengawas Pilkades, akan tetapi penulis tidak menemukan apa saja yang menjadi tugas, fungsi serta kewajiban dari pengawas pilkades itu sendiri.

Aparat Penegak Hukum dalam Pemilihan Kepala Desa berjalan tidak efektif dikarenakan beberapa sebab yaitu, ada problem struktural seperti lemahnya kedudukan dan kewenangan lembaga, instrumen hukum lembaga. Faktor selanjutnya adalah tekhokratis seperti lemahnya dukungan operasional lembaga seperti sdm, dana, sarana, waktu yang tersedia sesuai rasio beban kerja yang ada. Kedudukan hukum yang lemah berimplikasi pada lemahnya support operasional organisasi. Hambatan berupa sedikitnya sdm yang terlibat, minimnya dana operasional, minimnya sarana dan prasarana. Kemudian cakupan pengawasan mencapai puluhan desa yang melangsungkan pilkades serentak. Dengan kedudukan dan struktur di kecamatan maka dipastikan pengawasan tidak berjalan. Bagaimana bisa beberapa pengawas kecamatan memonitor semua tahapan pilkades di banyak desa diwaktu bersamaan. Tahapan mulai dari pembentukan panitia, pemutakhiran data pemilih, pengumuman pendaftaran calon, verifikasi berkas calon, sosialisasi kampanye, percetakan kertas suara, penyiapan

⁷⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta 2011

sarana kemudian memasuki tahapan krusial yaitu pungut hitung dan dokumentasi hasil pilkades.

Asas kepastian hukum itu bertujuan untuk tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang. Apabila sudah seperti itu kepercayaan masyarakat terhadap suatu hukum akan meningkat sehingga suatu hukum itu dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola perilaku diantara kelompok-kelompok masyarakat. Dia juga menjelaskan bahwa perubahan dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya.⁸⁰ Pencapaian kepastian hukum itu terbagi atas dua unsur utama yaitu: *Pertama*, hukumnya (undang-undang) itu sendiri. Dalam arti, hukum harus tegas dan tidak boleh multitafsir. Kemudian yang *Kedua*, kekuasaan itu sendiri, yang memberlakukan hukum. Dalam arti, kekuasaan itu tidak boleh secara semena-mena menerapkan hukum yang retroaktif, dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas. Kemudian diikuti dengan struktur kekuasaan yang berdasar *trias politica*, sehingga bisa menjamin kepastian hukum.

Dalam lingkup Pilkades Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa yang menjadi dasar hukum bagi

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhartara, Jakarta, 1973

terselenggaranya pemilihan kepala desa telah mengatur secara jelas apa saja yang dilarang dalam pilkades beserta dengan sanksi-sanksinya. Panitia Pilkades desa Sidorejo juga telah membuat turunan dari Perda tersebut berupa Peraturan Panitia Pilkades Desa Sidorejo Nomor : 01/PAN. Pilkades/VII/2018 tentang Tata tertib pelaksanaan pemilihan kepala desa sidorejo kecamatan pulokulon. Namun aturan tersebut seakan tidak dihiraukan oleh masyarakat pada umumnya, karena pada faktanya para penegak hukum dalam lingkup pilkades cenderung lebih takut terhadap intervensi yang diberikan apabila pelanggaran tersebut ditindak lanjuti. Kebanyakan dari panitia maupun pengawas lebih memilih aman dengan hanya memberikan sosialisasi kepada calon-calon kemudian untuk penegakan hukumnya panitia lebih memilih untuk seolah tidak mengetahui hal yang sebenarnya terjadi dilapangan.

Kemudian juga kurangnya kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa yang salah satu fungsinya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Dalam hal banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa warga tidak memiliki wadah untuk pengaduan, salah satu jalur yang bisa ditempuh adalah dengan menyampaikan aduan ke BPD yang harapannya BPD dapat menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Panitia Pilkades yang dibentuk oleh BPD.⁸¹ Akan tetapi faktanya Badan Permusyawaratan Rakyat ini kinerjanya kurang terlihat ditengah masyarakat, bahkan banyak dari masyarakat Sidorejo yang tidak mengetahui siapa saja anggota dari BPD. Selain daripada itu BPD juga berhak menyatakan pendapat berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa yang

⁸¹ Rahyunir dan Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2016

berbunyi : “menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.⁸² Artinya BPD dapat memberikan penilaian atau memberikan koreksi terhadap kinerja dari Panitia Pilkades.

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan

⁸² Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang kewenangan dan Kelembagaan Desa

peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.⁸³

Proses Pemilihan Kepala Desa yang tidak baik akan berakibat pada banyak hal. Yang *Pertama*, korupsi. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena gaji yang diterima selama menjabat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pada saat proses pemilihan. Yang *kedua*, mengakibatkan kondisi masyarakat terpecah belah. Terpecah belahnya masyarakat sudah terlibat sejak pra sampai pasca pilkades, hal tersebut Timbul akibat konflik yang berkepanjangan karena fanatisme dan kerasnya pertentangan pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing dan telah melupakan nilai dari demokrasi serta melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam masyarakat desa. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik Yang *ketiga*, berakibat pada kapasitas seorang Kepala Desa. Karena kemampuan seorang kepala desa untuk mengarahkan kebijakan itu sangat bergantung pada proses politiknya. Penting untuk masyarakat menjaga agar proses politik itu berlangsung secara baik sehingga mencukupkan prasyarat bagi siapapun yang terpilih nantinya itu untuk membangun kapasitas politiknya. Kewajiban untuk menjaga proses politik berlangsung secara baik itu sepenuhnya menjadi kewajiban seluruh warga desa. Karena proses politik yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik juga.

⁸³ Hasaziduhu Moho, Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, jurnal Vol 13, No 1 (2019), <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/ju warta/article/view/349/0>, Di akses 19/11/2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan data yang saya dapatkan dari penelitian lapangan di Desa Sidorejo. Dapat saya simpulkan pelanggaran apa saja yang terjadi serta bagaimana penegakan hukum dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Sidorejo yaitu sebagai berikut :

1. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa yaitu :
 - a. *Money Politic*

Semua calon dalam Pemilihan Kepala Desa di desa Sidorejo menggunakan *money politik* sebagai strategi utama untuk mencapai kemenangan. Masyarakat menganggap *money politic* sebagai tradisi dan tindakan menerima *money politic* didasari oleh rasional tujuan.. Masyarakat Desa Sidorejo akan datang ke TPS dengan membawa uang saku atau uang pemberian calon dan *money politic* diterima karena anggapan bahwa menolak rejeki bukanlah hal yang baik. Sejak awal masyarakat telah mengetahui adanya motif dan tujuan dari calon. Namun di sisi lain, masyarakat telah memiliki kriteria calon sendiri tanpa paksaan dari *money politic*.
 - b. Kampanye diluar waktu yang telah ditentukan
Kampanye yang dilakukan oleh calon Kepala Desa Sidorejo berlangsung sekitar 1 (satu) bulan sebelum hari Pemilihan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat serta tim sukses pada umumnya tidak mengetahui apa yang dimaksud

dengan kampanye, karena kampanye yang dilakukan berbeda dengan kampanye yang sering kita lihat di Television. Adapun praktik kampanye yang dilakukan adalah dengan kampanye disawah, kampanye diwarung kopi, kampanye diacara keagamaan bahkan kampanye dengan mendatangi rumah ke rumah. Kampanye dalam Pilkades Desa Sidorejo umumnya dilakukan oleh tim sukses bukan langsung oleh calon Kepala Desa.

c. Kampanye pada hari tenang

Kampanye pada hari tenang ini dilakukan oleh tim sukses dari calon tersebut yang berfokus pada dusun-dusun. Kampanye tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan orang-orang yang telah mereka data untuk makan-makan diposko yang telah disiapkan. Masyarakat cenderung menikmati pemberian dari calon-calon tersebut tanpa paksaan. Sehingga pada hari tenang ini telah terlihat pengelompokan-pengelompokan ditengah masyarakat. Lebih daripada itu ada beberapa dari tim sukses yang melakukan praktik serangan fajar.

d. Memanfaatkan kegiatan selain kegiatan khusus untuk kampanye

Kebanyakan dari calon Kepala Desa Sidorejo meggunakan kegiatan lain sebagai sarana untuk kampanye mereka, karena pada saat itulah momen dimana masyarakat telah berkumpul tanpa harus diundang secara khusus oleh calon. Kegiatan lain yang biasanya sering dimanfaatkan sebagai sarana kampanye adalah acara keagamaan seperti Tahlilan, maulidan, istighosah, manaqib, pengajian umum, serta kegiatan sosial lainnya seperti acara pemuda. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh simpati

dari masyarakat. Dari masyarakat menganggap wajar akan hal tersebut selama tidak mengganggu kenyamanan dari acara tersebut dan masyarakat juga sadar bahwa hal tersebut dilakukan hanya pada masa pencalonan Kepala Desa.

2. Penegakan hukum dalam pelanggaran Pilkades

Penegakan hukum dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Sidorejo dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu Panitia dan Pengawas Pilkades. Namun penegakan hukum tidak pernah diwujudkan karena faktanya tidak pernah ada yang diproses secara hukum meskipun secara jelas telah melakukan sebuah pelanggaran pada saat proses Pemilihan Kepala Desa. Hal tersebut dikarenakan ada problem struktural seperti lemahnya kedudukan dan kewenangan lembaga dari Pengawas serta instrumen hukum lembaganya. Faktor selanjutnya adalah teknokratis seperti lemahnya dukungan operasional lembaga seperti sdm karena jumlah dari Pengawas pilkades sangat sedikit dan cakupan pengawasan mencapai puluhan desa yang melangsungkan pilkades serentak. Kemudian penegakan hukum lemah karena risiko yang diterima oleh penegak hukum ini sangat besar karena mereka hidup berdampingan dengan terduga pelanggar, maka intervensi yang diterima juga sangat besar. Oleh karena itu dibutuhkan kedudukan dan kewenangan serta jaminan perlindungan yang lebih kuat untuk tegaknya keadilan dalam Pilkades.

Kemudian masyarakat juga menganggap pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai sebuah hal yang wajar dalam Pilkades dan masyarakat cenderung tidak merasa terganggu akan pelanggaran tersebut. Bahkan ada yang menganggap hal tersebut

sebagai sebuah tradisi dalam Pilkades. Terkadang masyarakat menunggu moment-moment tersebut karena hal tersebut hanya terjadi 5 (lima) tahun sekali sehingga masyarakat hanya menganggap sebagai suatu fenomena yang terjadi dalam Pilkades. Selain daripada itu masyarakat juga kurang memahami terkait regulasi tentang larangan dan sanksi dalam Pilkades. Dari ketidaktahuan masyarakat tersebut menjadikan masyarakat enggan untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran karena takut apabila nantinya justru merekalah yang kalah karena tidak mengetahui proses acara penyelesaian perkara dan juga takut akan intervensi dari pihak calon. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Panitia dan Pengawas Pilkades terkait aturan larangan, sanksi, proses tindak lanjut dari pelanggaran tersebut serta bagaimana jaminan perlindungan bagi pelapor.

B. Saran

Setelah penelitian dan wawancara yang penyusun lakukan di Desa Sidorejo terkait dengan Penegakan Hukum dalam pelanggaran-pelanggaran Pilkades, maka penyusun ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Kepada pembaca yang budiman, sebagai warga negara yang baik dapat lebih untuk menjaga proses Pemilihan Kepala Desa agar tercipta suasana yang kondusif, aman dan damai serta menghasilkan seorang Kepala Desa yang berintegritas.
2. Kepada pihak yang berwenang dalam menyusun Peraturan agar lebih menguatkan kedudukan dan kewenangan dari Pengawas Pilkades. Sehingga Pengawas Pilkades dapat mengawasi serta menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran-

- pelanggaran dalam pilkades seperti halnya Bawaslu dalam Pemilu.
3. Kepada Masyarakat Desa Sidorejo sebaiknya mempunyai kesadaran tentang aturan dalam Pemilihan Kepala Desa untuk menghasilkan sebuah pemimpin yang berintegritas demi kemajuan Desa Sidorejo. Karena pemimpin yang baik lahir dari proses politik yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2011)
- Amanulloh, Naeni. 2015. *Demokratisasi Desa*. Jakarta :Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Pemilihan Kepala Desa” (On-line), tersedia http://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahandesadandanperaturan-desad/kepaladesad/pemilihan-kepala-desad/, Diakses pada Tanggal 24 juni 2022
- Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*” , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Wahyudi Anggoro Hadi, *Jangan tinggalkan Desa*, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- Sawy, Khairudin Yuzah, *Perebutan Kekuasaan Khalifah: menyingkap dinamika dan arah politik kaum sunni*, Safiria Insania Press, Yogyakarta, 2005,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Peneltian hukum Normatif & Empiris*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Antar Venus, *Manajemen Kampanye*, Simbiosis Rekatama, Bandung, 2019
- Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2017

- Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik uang dalam pemilu pasca orde baru*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2021
- Venus Antar. *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Symbiosa Rekaatam Media, Bandung, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum* (suatu tinjauan sosiologis), Genta Publishing, Jogjakarta, 2009
- Ismawan, Indra, *Money politik Pengaruh uang dalam Pemilu*, Presindo, Yogyakarta, 1999
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1973
- Yahnu Wiguno Sanyoto, *Penguatan kapasitas masyarakat dan tata kelola Pemerintahan Desa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020
- Sugiyono, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung 2010
- Kholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005)
- Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode penelitian survei*, (Cet.XIX: Jakarta: LP3ES, 2008)
- Abu Achmadi dan kholid narkubo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005)

Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010

Sajipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, Jakarta

Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Adira Fairus, *Mengenal desa dan Pemerintahan desa*, Pixelindo, Jogjakarta, 2020

Achmad Ali, *Menguak teori hukum (Legal Theori) & Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, kencana prenada media group, Jakarta, 2008

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta 2011

Maria Faria indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya*, Kanisius, Jogjakarta, 1998

E Fernando M Manullang, *Legisme, legalitas dan kepastian hukum*, Kencana, Jakarta, 2017

Rahyunir dan Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2016

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Arsip Desa Sidorejo : 12/09/2022

Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994)

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa

Wawancara dengan Ibu Endang Suryani selaku Ketua BPD Periode 2019-2025, 12/09/2022

Wawancara dengan Bapak Darto selaku Sekertaris Desa Sidorejo,
12/09/2022

Wawancara dengan Bapak Untung selaku tim sukses dari calon
kusni, 16/09/2022

Wawancara dengan Sugiman selaku tokoh masyarakat,
11/09/2022

Wawancara dengan Bapak Kusni selaku calon pada pilkades
2018, 19/12/2022

Wawancara dengan Wahyono selaku tim sukses dari calon
Suprpto, 15/09/2022

Wawancara dengan Junaidi selaku tim sukses dari calon
Supranto, 16/09/2022

Wawancara dengan Tarno selaku tuan rumah yang didatangi,
18/09/2022

Wawancara dengan Josbus selaku warga sekitar pos, 16/09/2022

Wawancara dengan Mas Agung selaku tokoh masyarakat Dusun
Trembes, 14/09/2022

Wawancara dengan Kamto selaku orang yang aktif berkegiatan
sosial di dusun Ngrandu, 17/09/2022

Andi Erwan dkk, Analisis kebijakan Pengawasan terhadap
Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Samaturu
Kabupaten Kolaka, *Publica: Jurnal Administrasi
Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Jurnal Vol. 13 No,
1 (2022),
<https://journal.uho.ac.id/index.php/publica/issue/view/4>,

Andi ali dkk, Evaluasi kelembagaan pengawasan pengawas dan saksi pada pilkades serentak kab. Purbalingga 2018, *Prosiding Semnas LPPM Unsoed*, Jurnal Vol 10, No 1 (2020),
<http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/1315/0>,

Agus Sofyan, Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Jurnal Vol. 8 No, 1 (2021),
https://scholar.google.com/scholar?cites=15027328106088856989&as_sdt=2005&scioldt=2007&hl=en,

Brigita Raras, peran Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik Pasca Pemilihan Kpepala Desa Werot Tahun 2016. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Jurnal Vol 7, No 1 (2018),
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/issue/view/1600>,

Elwan Muhammad, Model dan dampak mobilisasi politik Pemilihan Kepala Desa, *Jurnal Publicuho*, Jurnal Vol.1 No.4. Januari 2019,
<http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO>,

Fanis munandar, *strategi penyelesaian konflik dalam Pemilihan Kepala Desa*, universitas muhammadiyah mataram, 2019

Magda ilona dkk, Politik dan Tradisi: Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa, *Jurnal ISIP: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Jurnal Vol 17, No 2 (2020),
<https://ejournal.iisip.ac.id/index.php/jisip/article/view/46/0>,

Kenlies dan Sunarto, Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic. *JPPUMA : Jurnal ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Jurnal Vol. 7(2) (2019), <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/issue/view/287>,

Hasaziduhu Moho, Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, jurnal Vol 13, No 1 (2019), <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349/0>,

Rai Mantili dkk, Problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam rangka mencapai kepastian hukum, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Jurnal Vol 3, No 1 (2016), <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9339/0>,

Riana Revina dkk, Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam mewujudkan demokrasi desa di desa paulankecamatan colomadu kabupaten karanganyar, *Jurnal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017* https://scholar.google.com/scholar?q=Revina+Riana*,+Retno+Saraswati,+Fifiana+Wisnaeni,

Statistik Daerah Kecamatan Pulokuln tahun 2016, <http://pojokperekonomian.grobogan.go.id/images/statistik/Statistik-Daerah-Kecamatan-Pulokulon-2016.pdf>,

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com



Bapak Darto Sekdes



Bapak Mugiyono Seksi
Pemerintahan



Bapak Kusni Kepala Desa



Bapak Sugiman Tokoh
Masyarakat



Mas Kamto



Mas Agung



Ibu Endang Ketua BPD



Bapak Wahyono Ketua
RT

Nama : Agus Susio

Alamat : Kepala Dusun

Narasumber Inti

1. Apakah panitia pemilihan kepala Desa pernah sosialisasi terkait pelanggaran dalam Pilkades? *Pernah*
2. Apakah anda pernah menerima uang dari calon kepala desa pada saat akan pemilihan? *Pernah*
3. Apakah anda pernah menjumpai calon yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi Pemilihan Kepala Desa? *Tidak*
4. Apakah pernah terjadi Sengketa terkait hasil pemilihan? *Tidak*
5. Bagaimana proses tindak lanjut apabila ada sengketa? *di selaraskan Bupati*
6. Kepada siapa masyarakat bisa melapor apabila ada pelanggaran dalam Pilkades? *Panitia*
7. Bagaimana proses tindak lanjut apabila ada pelanggaran dalam pilkades? *Peguan*
8. Apa sanksi bagi pelanggar dalam pilkades? *Administrasi*
9. Ketika terjadi pelanggaran dalam pilkades siapa yang berwenang menangani? *Pengawas*
10. Apakah anda tahu ada tim pengawas pilkades? *Tahu*
11. Apakah tim pengawas pilkades ini pernah mensosialisasikan tentang apa saja yang dilarang dalam pilkades? *Tidak*
12. Apakah anda setuju dengan politik uang? *Tidak karena orang tidak yang tidak mempunyai uang tidak bisa menjadi pemimpin. dan orang yang bodoh tetapi punya uang bisa menjadi pemimpin.*

Nama : MUBOTJOSO

Alamat : DESA SIDORTIGO

Narasumber inti

1. Apakah panitia pemilihan kepala Desa pernah sosialisasi terkait pelanggaran dalam Pilkades? pernah
2. Apakah anda pernah menerima uang dari calon kepala desa pada saat akan pemilihan? tidak
3. Apakah anda pernah menjumpai calon yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi Pemilihan Kepala Desa? tidak
4. Apakah pernah terjadi Sengketa terkait hasil pemilihan? tidak
5. Bagaimana proses tindak lanjut apabila ada sengketa? proses sesuai tathib. pilkades
6. Kepada siapa masyarakat bisa melapor apabila ada pelanggaran dalam Pilkades? panitia
7. Bagaimana proses tindak lanjut apabila ada pelanggaran dalam pilkades?
8. Apa sanksi bagi pelanggar dalam pilkades? proses sesuai hukum.
9. Ketika terjadi pelanggaran dalam pilkades siapa yang berwenang menanganinya? panitia
10. Apakah anda tahu ada tim pengawas pilkades? ya tahu
11. Apakah tim pengawas pilkades ini pernah mensosialisasikan tentang apa saja yang dilarang dalam pilkades? pernah
12. Apakah anda setuju dengan politik uang? tidak

Nama : kanto kanto

Alamat: Ngrandu, Sidarejo, Pulokulon, Oroboyan

Partisipan

1. Apakah panitia pemilihan kepala Desa pernah sosialisasi terkait pelanggaran dalam Pilkades? Tidak tau
2. Apakah tim pengawas pilkades ini pernah mensosialisasikan tentang apa saja yang dilarang dalam pilkades? Tidak tau
3. Apakah anda tahu ada tim pengawas pilkades? Tidak tau
4. Apakah anda pernah menjumpai Panitia pilkades yang menjadi anggota tim sukses? Tidak
5. Apakah anda pernah menjumpai Perangkat desa yang menjadi anggota tim sukses? Tidak
6. Apakah anda pernah menjumpai anggota BPD yang menjadi anggota tim sukses? Tidak
7. Apakah anda pernah menjumpai PNS yang ikut menjadi tim sukses? Tidak
8. Apakah anda pernah menerima uang dari calon kepala desa pada saat akan pemilihan? Iya
9. Apakah anda pernah menjumpai calon yang berkampanye sebelum masa kampanye dimulai? Tidak tau
10. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye sebelum jam 08.00 atau lebih dari jam 22.00 WIB? Tidak tau
11. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye di mushola, masjid atau tempat ibadah? Tidak
12. Apakah anda pernah menjumpai calon/tim sukses yang berkampanye pada masa tenang? Tidak
13. Apakah anda pernah mendapat ancaman atau intimidasi apabila tidak memilih salah satu calon? Tidak
14. Apakah dalam berkampanye ada calon yang menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat? Tidak
15. Ketika berkampanye apakah ada calon kepala desa yang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan? Tidak
16. Apakah ada calon kepala desa ketika berkampanye mengganggu ketertiban umum? Tidak
17. Apakah ada anggota tim sukses yang merusak alat peraga kampanye dari calon kepala desa lain? Tidak
18. Apakah anda setuju dengan politik uang? Tidak

Nama : Darto

Alamat : Ds. Sidorejo

Narasumber Inti

1. Apakah panitia pemilihan kepala Desa pernah sosialisasi terkait pelanggaran dalam Pilkades? Pernah.
2. Apakah anda pernah menerima uang dari calon kepala desa pada saat akan pemilihan? Tidak.
3. Apakah anda pernah menjumpai calon yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi Pemilihan Kepala Desa? Pernah.
4. Apakah pernah terjadi Sengketa terkait hasil pemilihan? Tidak.
5. Bagaimana proses tindak lanjut apabila ada sengketa? Tidak.
6. Kepada siapa masyarakat bisa melapor apabila ada pelanggaran dalam Pilkades? Panitia, Pengawas
7. Bagaimana proses tindak lanjut apabila ada pelanggaran dalam pilkades? Jelaskan lisa, berbalik.
8. Apa sanksi bagi pelanggar dalam pilkades? Sanksi administratif. Panitia dan kankubun aturan yg berlaku.
9. Ketika terjadi pelanggaran dalam pilkades siapa yang berwenang menangani?
10. Apakah anda tahu ada tim pengawas pilkades?
 1. Panitia
 2. Pengawas
11. Apakah tim pengawas pilkades ini pernah mensosialisasikan tentang apa saja yang dilarang dalam pilkades? Pernah.
 3. aparat penegak hukum
12. Apakah anda setuju dengan politik uang? Tidak setuju.

Nama : N I A T H A N I A E R N O T I N A W A N H

Alamat: Sudorejo 3/1 Pulo waton

Partisipan

1. Apakah panitia pemilihan kepala Desa pernah sosialisasi terkait pelanggaran dalam Pilkades? Ya
2. Apakah tim pengawas pilkades ini pernah mensosialisasikan tentang apa saja yang dilarang dalam pilkades? Ya
3. Apakah anda tahu ada tim pengawas pilkades? Ya Tahu
4. Apakah anda pernah menjumpai Panitia pilkades yang menjadi anggota tim sukses? Tidak pernah
5. Apakah anda pernah menjumpai Perangkat desa yang menjadi anggota tim sukses? Tidak pernah
6. Apakah anda pernah menjumpai anggota BPD yang menjadi anggota tim sukses? Tidak pernah
7. Apakah anda pernah menjumpai PNS yang ikut menjadi tim sukses? Tidak pernah
8. Apakah anda pernah menerima uang dari calon kepala desa pada saat akan pemilihan? Tidak pernah
9. Apakah anda pernah menjumpai calon yang berkampanye sebelum masa kampanye dimulai? Tidak pernah
10. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye sebelum jam 08.00 atau lebih dari jam 22.00 WIB? Tidak pernah
11. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye dimushola, masjid atau tempat ibadah? Tidak pernah
12. Apakah anda pernah menjumpai calon/tim sukses yang berkampanye pada masa tenang? Tidak
13. Apakah anda pernah mendapat ancaman atau intimidasi apabila tidak memilih salah satu calon? Tidak pernah
14. Apakah dalam berkampanye ada calon yang menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat? ~~Tidak~~ Tidak ada
15. Ketika berkampanye apakah ada calon kepala desa yang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan? Tidak ada
16. Apakah ada calon kepala desa ketika berkampanye mengganggu ketertiban umum? Tidak ada
17. Apakah ada anggota tim sukses yang merusak alat peraga kampanye dari calon kepala desa lain? Tidak ada
18. Apakah anda setuju dengan politik uang? Tidak setuju

Nama : *Hartono*

Alamat : *Endorejo*

Partisipan

1. Apakah panitia pemilihan kepala Desa pernah sosialisasi terkait pelanggaran dalam Pilkades? *Ya*
2. Apakah tim pengawas pilkades ini pernah mensosialisasikan tentang apa saja yang dilarang dalam pilkades? *Ya*
3. Apakah anda tahu ada tim pengawas pilkades? *Ya*
4. Apakah anda pernah menjumpai Panitia pilkades yang menjadi anggota tim sukses? *Tidak*
5. Apakah anda pernah menjumpai Perangkat desa yang menjadi anggota tim sukses? *Ada*
6. Apakah anda pernah menjumpai anggota BPD yang menjadi anggota tim sukses? *Ada*
7. Apakah anda pernah menjumpai PNS yang ikut menjadi tim sukses? *Ada*
8. Apakah anda pernah menerima uang dari calon kepala desa pada saat akan pemilihan? *Tidak*
9. Apakah anda pernah menjumpai calon yang berkampanye sebelum masa kampanye dimulai? *Ada*
10. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye sebelum jam 08.00 atau lebih dari jam 22.00 WIB? *Tidak*
11. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye dimushola, masjid atau tempat ibadah? *Tidak*
12. Apakah anda pernah menjumpai calon/tim sukses yang berkampanye pada masa tenang? *Ada*
13. Apakah anda pernah mendapat ancaman atau intimidasi apabila tidak memilih salah satu calon? *Tidak*
14. Apakah dalam berkampanye ada calon yang menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat? *Ada*
15. Ketika berkampanye apakah ada calon kepala desa yang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan? *Tidak*
16. Apakah ada calon kepala desa ketika berkampanye mengganggu ketertiban umum? *Tidak*
17. Apakah ada anggota tim sukses yang merusak alat peraga kampanye dari calon kepala desa lain? *Tidak*
18. Apakah anda setuju dengan politik uang? *Tidak*

Nama : Endang Suryani

Alamat : Ketua DPD 2019-2025

Narasumber inti

1. Apakah panitia pemilihan kepala Desa pernah sosialisasi terkait pelanggaran dalam Pilkades? *Pernah*
2. Apakah anda pernah menerima uang dari calon kepala desa pada saat akan pemilihan? *Pernah*
3. Apakah anda pernah menjumpai calon yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi Pemilihan Kepala Desa? *Tidak ada*
4. Apakah pernah terjadi Sengketa terkait hasil pemilihan? *Tidak ada*
5. Bagaimana proses tindak lanjut apabila ada sengketa? *Hitung ulang*
6. Kepada siapa masyarakat bisa melapor apabila ada pelanggaran dalam Pilkades? *Penyurus Pilkades*
7. Bagaimana proses tindak lanjut apabila ada pelanggaran dalam pilkades? *Menyidik yg bertanggung.*
8. Apa sanksi bagi pelanggar dalam pilkades? *Teguran*
9. Ketika terjadi pelanggaran dalam pilkades siapa yang berwenang menangani? *Penyurus & Panitia Pilkades*
10. Apakah anda tahu ada tim pengawas pilkades? *ya bku*
11. Apakah tim pengawas pilkades ini pernah mensosialisasikan tentang apa saja yang dilarang dalam pilkades? *Tidak*
12. Apakah anda setuju dengan politik uang? *Tidak, Agar supaya Pemimpin tidak berbarani karena masalah Pendidikan, supaya orang pintar bisa berakurkan.*

Nama : *Lapar*

Alamat: *Anggota BPD*

Narasumber inti

1. Apakah panitia pemilihan kepala Desa pernah sosialisasi terkait pelanggaran dalam Pilkades? *tidak*
2. Apakah anda pernah menerima uang dari calon kepala desa pada saat akan pemilihan? *tidak*
3. Apakah anda pernah menjumpai calon yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi Pemilihan Kepala Desa? *tidak*
4. Apakah pernah terjadi Sengketa terkait hasil pemilihan? *tidak*
5. Bagaimana proses tindak lanjut apabila ada sengketa? *penyelesaian Pengawas Pilkades*
6. Kepada siapa masyarakat bisa melapor apabila ada pelanggaran dalam Pilkades? *Panitia Pilkades*
7. Bagaimana proses tindak lanjut apabila ada pelanggaran dalam pilkades? *Menegur*
8. Apa sanksi bagi pelanggar dalam pilkades? *Teguran*
9. Ketika terjadi pelanggaran dalam pilkades siapa yang berwenang menanganinya? *Berjajar Pilkades*
10. Apakah anda tahu ada tim pengawas pilkades? *Tahu*
11. Apakah tim pengawas pilkades ini pernah mensosialisasikan tentang apa saja yang dilarang dalam pilkades? *tidak pernah*
12. Apakah anda setuju dengan politik uang? *tidak*

Nama : SETU HEAMAWAN

Alamat: SEMEN SIDOREJO

Narasumber Inti

1. Apakah panitia pemilihan kepala Desa pernah sosialisasi terkait pelanggaran dalam Pilkades? Pernah
2. Apakah anda pernah menerima uang dari calon kepala desa pada saat akan pemilihan? Tidak
3. Apakah anda pernah menjumpai calon yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi Pemilihan Kepala Desa? Pernah
4. Apakah pernah terjadi Sengketa terkait hasil pemilihan? Tidak
5. Bagaimana proses tindak lanjut apabila ada sengketa? -
6. Kepada siapa masyarakat bisa melapor apabila ada pelanggaran dalam Pilkades? Panitia
7. Bagaimana proses tindak lanjut apabila ada pelanggaran dalam pilkades? calon dipanggil
Pengawas
8. Apa sanksi bagi pelanggar dalam pilkades? sesuai aturan yg berlaku
9. Ketika terjadi pelanggaran dalam pilkades siapa yang berwenang menangani? Panitia Pengawas aparat
Pemerintah
10. Apakah anda tahu ada tim pengawas pilkades? Tahu
11. Apakah tim pengawas pilkades ini pernah mensosialisasikan tentang apa saja yang dilarang dalam pilkades? Pernah
12. Apakah anda setuju dengan politik uang? Tidak setuju

Nama : Sugiman

Alamat: Sidorejo Rt. 01 RW-02

Partisipan

1. Apakah panitia pemilihan kepala Desa pernah sosialisasi terkait pelanggaran dalam Pilkades? *pernah*
2. Apakah tim pengawas pilkades ini pernah mensosialisasikan tentang apa saja yang dilarang dalam pilkades? *pernah*
3. Apakah anda tahu ada tim pengawas pilkades? *tahu*
4. Apakah anda pernah menjumpai Panitia pilkades yang menjadi anggota tim sukses? *tidak*
5. Apakah anda pernah menjumpai Perangkat desa yang menjadi anggota tim sukses? *tidak*
6. Apakah anda pernah menjumpai anggota BPD yang menjadi anggota tim sukses? *tidak*
7. Apakah anda pernah menjumpai PNS yang ikut menjadi tim sukses? *tidak juga*
8. Apakah anda pernah menerima uang dari calon kepala desa pada saat akan pemilihan? *pernah*
9. Apakah anda pernah menjumpai calon yang berkampanye sebelum masa kampanye dimulai? *pernah*
10. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye sebelum jam 08.00 atau lebih dari jam 22.00 WIB? *tidak ada*
11. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye di mushola, masjid atau tempat ibadah? *tidak ada*
12. Apakah anda pernah menjumpai calon/tim sukses yang berkampanye pada masa tenang? *tidak*
13. Apakah anda pernah mendapat ancaman atau intimidasi apabila tidak memilih salah satu calon? *tidak*
14. Apakah dalam berkampanye ada calon yang menghasut dan mengadu domba perserangan atau masyarakat? *tidak*
15. Ketika berkampanye apakah ada calon kepala desa yang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan? *tidak*
16. Apakah ada calon kepala desa ketika berkampanye mengganggu ketertiban umum? *tidak*
17. Apakah ada anggota tim sukses yang merusak alat peraga kampanye dari calon kepala desa lain? *tidak*
18. Apakah anda setuju dengan politik uang? *tidak, dengan alasan sudah mendapat daging SDM menunggal bebawa sangat membahayakan negeri.*

Apabila pimpinan sudah terlalu banyak mengeluarkan anggaran pengembalian hanya karena gaji tidak mungkin terkumpul maka seseorang tersebut banyak mengeluarkan kecerobohan dalam menjalankan tugas.

Nama : Agung

Alamat: Trembesi,

Partisipan

1. Apakah panitia pemilihan kepala Desa pernah sosialisasi terkait pelanggaran dalam Pilkades? Tidak
2. Apakah tim pengawas pilkades ini pernah mensosialisasikan tentang apa saja yang dilarang dalam pilkades? Tidak
3. Apakah anda tahu ada tim pengawas pilkades? Tidak
4. Apakah anda pernah menjumpai Panitia pilkades yang menjadi anggota tim sukses? Tidak
5. Apakah anda pernah menjumpai Perangkat desa yang menjadi anggota tim sukses? Tidak
6. Apakah anda pernah menjumpai anggota BPD yang menjadi anggota tim sukses? Tidak
7. Apakah anda pernah menjumpai PNS yang ikut menjadi tim sukses? Tidak
8. Apakah anda pernah menerima uang dari calon kepala desa pada saat akan pemilihan? pernah
9. Apakah anda pernah menjumpai calon yang berkampanye sebelum masa kampanye dimulai? Tidak
10. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye sebelum jam 08.00 atau lebih dari jam 22.00 WIB? Tidak
11. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye dimushola, masjid atau tempat ibadah? Tidak
12. Apakah anda pernah menjumpai calon/tim sukses yang berkampanye pada masa tenang? Tidak
13. Apakah anda pernah mendapat ancaman atau intimidasi apabila tidak memilih salah satu calon? Tidak
14. Apakah dalam berkampanye ada calon yang menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat? Tidak
15. Ketika berkampanye apakah ada calon kepala desa yang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan? Tidak
16. Apakah ada calon kepala desa ketika berkampanye mengganggu ketertiban umum? Tidak
17. Apakah ada anggota tim sukses yang merusak alat peraga kampanye dari calon kepala desa lain? Tidak
18. Apakah anda setuju dengan politik uang? TIDAK

Nama : Rizy

Alamat: Trembes

Partisipan

1. Apakah panitia pemilihan kepala Desa pernah sosialisasi terkait pelanggaran dalam Pilkades? Tidak
2. Apakah tim pengawas pilkades ini pernah mensosialisasikan tentang apa saja yang dilarang dalam pilkades? Tidak
3. Apakah anda tahu ada tim pengawas pilkades? Tidak
4. Apakah anda pernah menjumpai Panitia pilkades yang menjadi anggota tim sukses? Tidak
5. Apakah anda pernah menjumpai Perangkat desa yang menjadi anggota tim sukses? Tidak
6. Apakah anda pernah menjumpai anggota BPD yang menjadi anggota tim sukses? Tidak
7. Apakah anda pernah menjumpai PNS yang ikut menjadi tim sukses? Tidak
8. Apakah anda pernah menerima uang dari calon kepala desa pada saat akan pemilihan? Tidak
9. Apakah anda pernah menjumpai calon yang berkampanye sebelum masa kampanye dimulai? Tidak
10. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye sebelum jam 08.00 atau lebih dari jam 22.00 WIB? Tidak
11. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye dimushola, masjid atau tempat ibadah? Tidak
12. Apakah anda pernah menjumpai calon/tim sukses yang berkampanye pada masa tenang? Tidak
13. Apakah anda pernah mendapat ancaman atau intimidasi apabila tidak memilih salah satu calon? Tidak
14. Apakah dalam berkampanye ada calon yang menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat? Tidak
15. Ketika berkampanye apakah ada calon kepala desa yang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan? Tidak
16. Apakah ada calon kepala desa ketika berkampanye mengganggu ketertiban umum? Tidak
17. Apakah ada anggota tim sukses yang merusak alat peraga kampanye dari calon kepala desa lain? Tidak
18. Apakah anda setuju dengan politik uang? Tidak

Nama : Ali Mustofa

Alamat : Dusun Trembes, Desa Sidorejo

Partisipan

1. Apakah panitia pemilihan kepala Desa pernah sosialisasi terkait pelanggaran dalam Pilkades? Tidak
2. Apakah tim pengawas pilkades ini pernah mensosialisasikan tentang apa saja yang dilarang dalam pilkades? Tidak
3. Apakah anda tahu ada tim pengawas pilkades? Tan
4. Apakah anda pernah menjumpai Panitia pilkades yang menjadi anggota tim sukses? Iya
5. Apakah anda pernah menjumpai Perangkat desa yang menjadi anggota tim sukses? Ya
6. Apakah anda pernah menjumpai anggota BPD yang menjadi anggota tim sukses? Tidak
7. Apakah anda pernah menjumpai PNS yang ikut menjadi tim sukses? Tidak
8. Apakah anda pernah menerima uang dari calon kepala desa pada saat akan pemilihan? Ya
9. Apakah anda pernah menjumpai calon yang berkampanye sebelum masa kampanye dimulai? Tidak
10. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye sebelum jam 08.00 atau lebih dari jam 22.00 WIB? Tidak
11. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye dimushola, masjid atau tempat ibadah? Tidak
12. Apakah anda pernah menjumpai calon/tim sukses yang berkampanye pada masa tenang? Tidak
13. Apakah anda pernah mendapat ancaman atau intimidasi apabila tidak memilih salah satu calon? Tidak
14. Apakah dalam berkampanye ada calon yang menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat? Tidak
15. Ketika berkampanye apakah ada calon kepala desa yang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan? Tidak
16. Apakah ada calon kepala desa ketika berkampanye mengganggu ketertiban umum? Tidak
17. Apakah ada anggota tim sukses yang merusak alat peraga kampanye dari calon kepala desa lain? Tidak
18. Apakah anda setuju dengan politik uang? Tidak

Nama : *Nurul Supuro*

Alamat : *Trembel, Indorogo.*

Partisipan

1. Apakah panitia pemilihan kepala Desa pernah sosialisasi terkait pelanggaran dalam Pilkades? *Tidak tahu.*
2. Apakah tim pengawas pilkades ini pernah mensosialisasikan tentang apa saja yang dilarang dalam pilkades? *tidak tahu.*
3. Apakah anda tahu ada tim pengawas pilkades? *Iya, tapi lya.*
4. Apakah anda pernah menjumpai Panitia pilkades yang menjadi anggota tim sukses? *Tidak tahu.*
5. Apakah anda pernah menjumpai Perangkat desa yang menjadi anggota tim sukses? *tidak tahu.*
6. Apakah anda pernah menjumpai anggota BPD yang menjadi anggota tim sukses? *tidak tahu.*
7. Apakah anda pernah menjumpai PNS yang ikut menjadi tim sukses? *Tidak tahu.*
8. Apakah anda pernah menerima uang dari calon kepala desa pada saat akan pemilihan? *Iya.*
9. Apakah anda pernah menjumpai calon yang berkampanye sebelum masa kampanye dimulai? *Tidak tahu.*
10. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye sebelum jam 08.00 atau lebih dari jam 22.00 WIB? *Tidak tahu.*
11. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye dimushola, masjid atau tempat ibadah? *Tidak tahu.*
12. Apakah anda pernah menjumpai calon/tim sukses yang berkampanye pada masa tenang? *Tidak tahu.*
13. Apakah anda pernah mendapat ancaman atau intimidasi apabila tidak memilih salah satu calon? *Tidak.*
14. Apakah dalam berkampanye ada calon yang menghasut dan mengadu domba perscorangan atau masyarakat? *Tidak tahu.*
15. Ketika berkampanye apakah ada calon kepala desa yang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan? *tidak tahu.*
16. Apakah ada calon kepala desa ketika berkampanye mengganggu ketertiban umum? *Tidak tahu.*
17. Apakah ada anggota tim sukses yang merusak alat peraga kampanye dari calon kepala desa lain? *Tidak tahu.*
18. Apakah anda setuju dengan politik uang? *Tidak.*

Nama : kanto kanto

Alamat: Ngrandu, Sidarejo, Pulokulon, Oroboan

Partisipan

1. Apakah panitia pemilihan kepala Desa pernah sosialisasi terkait pelanggaran dalam Pilkades? Tidak tau
2. Apakah tim pengawas pilkades ini pernah mensosialisasikan tentang apa saja yang dilarang dalam pilkades? Tidak tau
3. Apakah anda tahu ada tim pengawas pilkades? Tidak tau
4. Apakah anda pernah menjumpai Panitia pilkades yang menjadi anggota tim sukses? Tidak
5. Apakah anda pernah menjumpai Perangkat desa yang menjadi anggota tim sukses? Tidak
6. Apakah anda pernah menjumpai anggota BPD yang menjadi anggota tim sukses? Tidak
7. Apakah anda pernah menjumpai PNS yang ikut menjadi tim sukses? Tidak
8. Apakah anda pernah menerima uang dari calon kepala desa pada saat akan pemilihan? Iya
9. Apakah anda pernah menjumpai calon yang berkampanye sebelum masa kampanye dimulai? Tidak tau
10. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye sebelum jam 08.00 atau lebih dari jam 22.00 WIB? Tidak tau
11. Apakah anda pernah menjumpai calon kepala desa yang berkampanye dimushola, masjid atau tempat ibadah? Tidak
12. Apakah anda pernah menjumpai calon/tim sukses yang berkampanye pada masa tenang? Tidak
13. Apakah anda pernah mendapat ancaman atau intimidasi apabila tidak memilih salah satu calon? Tidak
14. Apakah dalam berkampanye ada calon yang menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat? Tidak
15. Ketika berkampanye apakah ada calon kepala desa yang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan? Tidak
16. Apakah ada calon kepala desa ketika berkampanye mengganggu ketertiban umum? Tidak
17. Apakah ada anggota tim sukses yang merusak alat peraga kampanye dari calon kepala desa lain? Tidak
18. Apakah anda setuju dengan politik uang? Tidak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Rifai
2. Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 22 April 2001
3. Alamat : Dsn. Trembes rt.08 rw.04 Ds.
Sidorejo Kec. Pulokulon Kab. Grobogan
4. Nomor *Handphone* : 088902967425
5. Surel : rifaifront@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 3 Sidorejo (2013)
2. SMP Miftahus Sa'adah Grobogan (2016)
3. SMK Miftahus Sa'adah Grobogan (2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2023)

Pengalaman Magang

1. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah
2. Bawaslu Kota Semarang
3. Pengadilan Agama Kendal
4. Pengadilan Negeri Kendal